



KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(POKJA PKP) KABUPATEN MUNA

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

PPSP

Perencanaan
Pengembangan
Sistem
Perumahan





BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Muna Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Muna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Drainase Perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan limbah cair domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
10. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
11. Strategi Sanitasi Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut SSK Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Muna Tahun 2022-2026 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
12. Analisa *Strength Weakness Opportunities Threats* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup SSK Daerah meliputi:

- a. Air Limbah domestik;
- b. Persampahan; dan
- c. Drainase Perkotaan.

Pasal 3

Dokumen SSK Muna 2024-2028 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Penyusunan Dokumen SSK Muna 2024-2028 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 5

SSK Muna 2024-2028 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang terkait Sanitasi Daerah;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 6

SSK Daerah 2024-2028 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian target Sanitasi sampai dengan tahun 2028 dan target standar pelayanan minimal Sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2028.

BAB II JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) SSK Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan Kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Daerah.

- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target;
 - b. sasaran; dan
 - c. isu strategis yang berkembang.

BAB III KOORDINASI PENYUSUNAN SSK DAERAH

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen SSK Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim penyusun SSK Daerah.
- (3) Pembentukan susunan anggota, tugas dan tata kerja tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KERANGKA PENYUSUNAN SSK DAERAH

Pasal 9

- (1) Kerangka penyusunan dokumen SSK Daerah terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI
 - c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
 - d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
 - e. BAB V : KERANGKA KERJA LOGIS
 - f. BAB VI : PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI
 - g. BAB VII : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK;
 - h. LAMPIRAN : MELIPUTI RINGKASAN EKSKLUSIF, ANALISIS SWOT, INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN MUNA, PROGRAM DAN KEGIATAN, CSR, KESIAPAN IMPLEMENTASI, RENCANA KERJA TAHUNAN, INSTRUMENT STRATEGI SANITASI
- (2) Kerangka penyusunan SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Daerah.
- (3) Dokumen SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyusunan SSK Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dokumen SSK Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dipergunakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20 - 10 - 2023



Diundangkan di Raha
pada tanggal 21 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. The stamp features a Garuda emblem in the center, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MUNA' and 'SEKRETARIAT DAERAH MUNA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR 27



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024-2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah sehingga dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini telah dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Muna sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan disajikan menjadi sebuah dokumen yang merupakan perpaduan dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kabupaten Muna.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) berisi Rencana Penganggaran dan kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kabupaten Muna dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lain terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan tersusunnya Program dan Anggaran sektor sanitasi untuk Jangka Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang. Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu di-update berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.

Dengan adanya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini, disamping akan makin mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten Muna dalam menyusun program investasi bidang sanitasi juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kota, baik dari Pemerintah Provinsi



Sulawesi Tenggara, Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Kami menyadari sepenuhnya, sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan tentunya apa yang dihasilkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini belum sempurna. Olehnya itu kami mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Raha, Desember 2023

**Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Pokja PKP
Kab. Muna,**



EDDY UGA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya; Gol. IV/d
NIP. 19660707 199303 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR PETA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISTILAH

BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Metodologi Penyusunan	3
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB 2: PROFIL SANITASI SAAT INI	12
2.1. Gambaran Wilayah	12
2.1.1. Administrasi Wilayah	12
2.1.2. Kependudukan	14
2.1.3. Kebijakan Pembangunan	17
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini	33
2.2.1. Air Limbah Domestik	33
2.2.2. Pengelolaan Sampah.....	53
2.2.3. Drainase Lingkungan	74
2.3. Area Berisiko Dan Permasalahan Sanitasi	80
BAB 3: KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	93
3.1. Visi dan Misi Sanitasi	93
3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi	96
3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi	96
3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi	99
3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran	105
3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah	106
BAB 4: STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	112
4.1. Air Limbah Domestik	113
4.2. Sampah Perkotaan	115
BAB 5: PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	117
5.1. Ringkasan	117
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah	119
5.2.1. APBD Kab/Kota	119
5.2.2. APBD Provinsi	120



5.2.3. APBN	120
5.2.4. DAK	121
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah.....	122
5.3.1. Potensi Kontribusi Swasta /CSR	122
5.3.2. Potensi Kontribusi Masyarakat.....	123
BAB 6: MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK.....	124
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan	15
Tabel 2.2. Capaian Akses Air Limbah Domestik	34
Tabel 2.3. Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	35
Tabel 2.4. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat).....	36
Tabel 2.5. Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat	37
Tabel 2.6. Analisis GAP Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024	41
Tabel 2.7. Analisis Utilitas Infrastruktur Eksisting	42
Tabel 2.8. Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah	44
Tabel 2.9. Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	45
Tabel 2.10. Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2023	48
Tabel 2.11. Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah	51
Tabel 2.12. Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik.....	52
Tabel 2.13. Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan	54
Tabel 2.14. Timbulan Sampah	54
Tabel 2.15. Pengumpulan Sampah	55
Tabel 2.16. Penampungan Sementara dan Pengangkutan	56
Tabel 2.17. Pengolahan	58
Tabel 2.18. Pemrosesan Akhir.....	59
Tabel 2.19. Pengurangan Sampah.....	61
Tabel 2.20. Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024	63
Tabel 2.21. Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah.....	65
Tabel 2.22. Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	67
Tabel 2.23. Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2023	70
Tabel 2.24. Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah	72
Tabel 2.25. Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan	73
Tabel 2.26. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan.....	76
Tabel 2.27. Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten Muna.....	78
Tabel 2.28. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik.....	80
Tabel 2.29. Permasalahan Air Limbah Domestik.....	81
Tabel 2.30. Area Berisiko Persampahan.....	85
Tabel 2.31. Permasalahan Persampahan.....	87
Tabel 2.32. Area Berisiko Drainase	90
Tabel 2.33. Permasalahan Drainase	91



Tabel 3.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Muna	94
Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik Untuk 5 Tahun Kedepan	96
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan untuk 5 tahun kedepan	98
Tabel 3.4. Tahapan Pengembangan air Limbah Domestik Kabupaten Muna	101
Tabel 3.5. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Muna	104
Tabel 3.6. Skenario Pencapaian Sasaran	105
Tabel 3.7. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Sanitasi	93
Tabel 3.8. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan	94
Tabel 3.9. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muna untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	96
Tabel 3.10: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027	97
Tabel 3.11. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Muna dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	98
Tabel 4.1. Strategi Air Limbah Domestik.....	113
Tabel 4.2. Strategi Sampah Perkotaan	115
Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun	117
Tabel 5.2. Hasil Perhitungan Funding GAP Untuk 5	118
Tabel 5.3. Rekapitulasi Indikasi kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran.....	118
Tabel 5.4. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kota	120
Tabel 5.5. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	120
Tabel 5.6. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	121
Tabel 5.7. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK	121
Tabel 5.8. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR	122
Tabel 5.9. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	123
Tabel 6.1. Capaian Strategis Air Limbah Domestik.....	127
Tabel 6.2. Capaian Strategis Persampahan.....	129
Tabel 6.3. Infrastruktur Air Limbah Domestik.....	132
Tabel 6.4. Akses Air Limbah Domestik.....	133
Tabel 6.5. Infrastruktur Persampahan.....	134
Tabel 6.6. Akses Persampahan	134
Tabel 6.7. Hasil Evaluasi Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas	135
Tabel 6.8. Evaluasi Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas sektor Air Limbah Domestik	137
Tabel 6.9. Evaluasi Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas sektor Persampahan	142
Tabel 6.10. Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2024-2028 .	148



DAFTAR PETA

Peta 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Muna	13
Peta 2.2. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Muna	31
Peta 2.3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Muna	32
Peta 2.4. Cakupan Akses dan Sistem Layanan SPAL Domestik	40
Peta 2.5. Peta Lokasi Genangan Kabupaten Muna	50
Peta 2.6. Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	62
Peta 2.7. Peta Lokasi Genangan Kabupaten Muna	77
Peta 2.8. Peta Area Beresiko Air Limbah	84
Peta 2.9. Peta Area Beresiko Persampahan	89
Peta 2.10. Peta Area Beresiko Drainase	92
Peta 3.1. Peta Zonasi Air Limbah Kabupaten Muna	100
Peta 3.2. Peta Zonasi Sampah Perkotaan di Kabupaten Muna	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sarana Pengangkutan Air Limbah Domestik	29
Gambar 2.2. Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	31
Gambar 2.3. Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	43
Gambar 2.4. Sarana Pengumpulan Persampahan.....	55
Gambar 2.5. Sarana Pengangkutan Persampahan	57
Gambar 2.6. Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Persampahan.....	60
Gambar 2.7. Rantai Layanan Pengelolaan Persampahan	64
Gambar 6.1. Monev Air Limbah Domestik	141
Gambar 6.2. Monev Persampahan	147



DAFTAR ISTILAH

3R	:	<i>Reduce, Reuse and Recycle</i>
ALD	:	Air Limbah Domestik
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
BABs	:	Buang Air Besar Sembarangan
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BLHK	:	Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
BPS	:	Buku Putih Sanitasi
Comdev	:	Community Development
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CTPS	:	Cuci Tangan Pakai Sabun
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DED	:	<i>Detail Engineering Design</i>
DIKMUDORA	:	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DINKES	:	Dinas Kesehatan
EHRA	:	<i>Environment and Health Risk Assessment</i>
IKK	:	Ibu Kota Kecamatan
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	:	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IRS	:	Indeks resiko Sanitasi
ISSDP	:	<i>Indonesia Sanitation Sector Development Program</i>
KK	:	Kepala Keluarga
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KSNP	:	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
MA	:	Madrasah Aliyah
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MCK	:	Mandi, Cuci dan Kakus
MDGs	:	<i>Millenium Development Goal's</i>
MI	:	Madrasah Ibtidayah
MTS	:	Madrasah Tsanawiyah
NaCl	:	Natrium Clorida
NKKBS	:	Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
NUSSP	:	<i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project</i>
O & M	:	Operational and Maintenance
P3G	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah



PDAM	:	Perusahaan Daerah air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemprov	:	Pemerintah provinsi
PERDA	:	Peraturan Daerah
Perumnas	:	Perumahan Nasional
PERUSDA	:	Perusahaan Daerah
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKBL	:	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKLP	:	Pusat Kegiatan Lokal Promosi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak –
PKPS BBM - IP	:	Infrastruktur Pedesaan
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLP	:	Penyehatan Lingkungan Pemukiman
PM	:	Penanaman Modal
PMA	:	Perlindungan Mata Air
PMJK	:	Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pokja	:	Kelompok Kerja
PPIP	:	Program peningkatan Infrastruktur Perdesaan
PPK	:	Pusat Pelayanan Kawasan
PPK	:	Program Pengembangan Kecamatan
PPL	:	Pusat Pelayanan Lingkungan
PPSP	:	Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
PU	:	pekerjaan Umum
Renja	:	Rencana Kerja
RePPPProt	:	<i>Regional Physical Planning Project for Transmigration</i>
RPIJM	:	Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang
RS	:	Rumah Sakit
RTRW	:	Rancangan Tata Ruang Wilayah
Sanimas	:	Sanitasi Berbasis Masyarakat
SD	:	Sekolah Dasar
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SPA	:	Sehat Pakai Air
SPAL	:	Saluran Pembuangan Air Limbah
SPALP	:	Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman
SPM	:	Standart Pelayanan Minimal
SPP	:	Sistem Pengelolaan Persampahan
SSA	:	Supplay Sanitation Assesment
SSK	:	Strategi Sanitasi Kota



STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SWOT	:	<i>Strength, Weakness, Opportunities and Threath</i>
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPK	:	Tim Pengelola Kecamatan
TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPST	:	Tempat Penampungan Sementara Terpadu
UD	:	Usaha Dagang
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan program infrastruktur harus didasarkan pada suatu hasil studi yang komprehensif untuk mendapatkan program yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dilaksanakan serta berdampak positif pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk maksud tersebut maka diperlukan data yang akurat sebagai bahan analisis dan perencanaan berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur diperlukan dimana data yang dimaksud dapat diperoleh dengan menggunakan metode yang benar. Sumber data, cara memperoleh data maupun pengelolaan dan pengolahannya akan mempengaruhi suatu hasil akhir yang ingin dicapai. Selanjutnya seiring dengan kemajuan dan perkembangan suatu kota akibat perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur kota, maka kebutuhan akan utilitas kota di bidang sanitasi akan meningkat juga. Peningkatan pelayanan sanitasi suatu kota sangat bergantung pada penambahan penduduk, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, aktivitas perekonomian dan pembangunan serta ketersediaan sumber daya alam (sumber air bersih).

Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman, pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Menyadari perlunya perhatian lebih terhadap sektor sanitasi, Pemerintah Kabupaten Muna kemudian menyusun strategi untuk pengelolaan sanitasi, yang tertuang dalam dokumen Pemutakhiran Strategi



Sanitasi Kota (SSK), dimana SSK merupakan dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota/Kab saat ini, rencana strategi, rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah yang memberikan arah yang jelas, tegas, menyeluruh dan konsisten bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Muna. Serta dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan baik oleh Pemerintah, Swasta, LSM maupun Masyarakat yang peduli akan pembangunan sanitasi. SSK di Kabupaten Muna disusun sedemikian rupa agar pengelolaan sanitasi bisa berjalan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen Pemutakhiran SSK yang disusun agar bersinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Muna. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya Pemutakhiran SSK mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Muna, Provinsi dan Nasional, Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP). Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target *Universal Access* di tahun 2019 maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi.

Kabupaten Muna pada tahun 2014 telah menyusun dokumen SSK sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 tahun. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi. Pada tahun 2023 ini dokumen SSK dimutakhirkan untuk perencanaan lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan gambaran yang *up to date* dan rencana implementasi program akan lebih tepat sasaran. Kegiatan pemutakhiran dokumen SSK diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan kota, secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan



kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata.

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Muna juga diupayakan agar dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor, agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK yang bersifat terpadu dan berkelanjutan

Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain:

1. SSK Kabupaten Muna merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Muna, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD;
2. Penyusunan SSK Kabupaten Muna mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW tahun 2014 – 2034) Kabupaten Muna, khususnya berkaitan dengan zonasi pembangunan sarana sanitasi.

1.2. Metodologi Penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten Muna ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, lokakarya, pembekalan, maupun pelatihan-pelatihan. Kegiatan Pokja tersebut dilakukan baik oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan PF Implementasi dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh.

Metode penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten ini, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini, untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kota untuk memastikan kondisi saat ini, khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam



pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri dari sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan air bersih serta aspek pendukung. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.

2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan dalam Visi, Misi sanitasi kota/kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kota/kabupaten. Dalam perumusan ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kota/kabupaten.
3. Melakukan penilaian terhadap kondisi eksisting sanitasi saat ini di Kabupaten Muna dengan untuk mengetahui gap target yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendeskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
4. Menganalisis rantai layanan sanitasi, menetapkan paket kebijakan penanganan sanitasi serta merumuskan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota/kabupaten pada jangka menengah (5 tahun).

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Survey lapangan untuk melakukan verifikasi informasi, seperti :

- Studi EHRA (*Environmental Health Risk Assessment Study*) adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kabupaten sampai ke kelurahan/desa.



- Kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, menunjukkan bahwa apakah di Kabupaten Muna sudah ada pihak swasta yang berkontribusi dalam pembangunan sanitasi baik di bidang air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. Identifikasi lebih lanjut mengenai potensi kerjasama sangat diperlukan sehingga ke depan pihak swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Muna.
- Kajian Kelembagaan dan Kebijakan, yaitu mengkaji dan menggambarkan daftar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase yang sesuai dengan fungsinya.
- Kajian Komunikasi dan Media, analisa kajian yang memuat informasi terkait kegiatan sanitasi yang pernah dilakukan di Kabupaten Muna melalui media cetak, radio, maupun televisi.
- Kajian Peran Serta Masyarakat, analisa kajian yang memuat informasi dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi layanan berbasis masyarakat.

2. Data Sekunder

Berupa data yang telah ada tanpa melakukan survey lapangan seperti BPS Muna, RPJP, RPJMD, RKPD, dokumen RTRW serta data-data lain yang dapat membantu proses penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Muna.

Proses penyusunan Pemutakhiran SSK terdapat lima (5) proses utama yang perlu dijalani oleh Pokja Kabupaten Muna, proses tersebut antara lain :

1. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi, yaitu proses pertama dan sangat penting untuk dijalankan oleh Pokja Kabupaten. Proses ini dirancang dalam upaya memastikan terbangunnya komitmen Pokja untuk menyusun dan melanjutkan kembali penyiapan strategi pembangunan sanitasi di dalam SSK untuk keberlanjutan pembangunan sanitasi di Kabupaten Muna.



2. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi, yaitu proses penyusunan dan pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Muna.
3. Skenario Pembangunan Sanitasi, yaitu proses yang bertujuan untuk menghasilkan skenario pembangunan sanitasi yang paling optimal dari sisi kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendanaan maupun dari sasaran pembangunan yang ingin dicapai.
4. Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi, yaitu proses penyusunan daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan disusun berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya termasuk hasil analisis dari instrumen antara lain : Instrument Profil Sanitasi dan Kerangka Kerja Logis
5. Finalisasi, proses yang bertujuan untuk mendapatkan pengesahaan dari Kepala Daerah terhadap strategi yang telah disusun untuk pembangunan sanitasi. Sebelum pengesahaan ini dilakukan, perlu dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang selain untuk menampung masukan dari berbagai pihak terhadap dokumen yang telah disusun, juga menjadi sarana advokasi pembangunan sanitasi.

1.3. Dasar Hukum

Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Muna Tahun 2023 merupakan updating dari dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Muna Tahun 2014, dan dokumen Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Muna Tahun 2015 yang bagian dari dokumen perencanaan sanitasi bersinergi dengan dokumen perencanaan kota lainnya seperti dokumen RTRW Kabupaten Muna Tahun 2014-2034, RPJMD Kabupaten Muna 2021-2026, Renstra OPD, dan Renja OPD.

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.





- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063).
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- h. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- f. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

5. Peraturan Menteri

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PRT/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SSP)
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum



- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2020 Tentang Penyusunan RKPD 2020.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

6. Keputusan Menteri

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah.
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.



- f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

7. Surat Edaran menteri

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9287/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ/2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Kabupaten/Kota.
- c. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 441/120 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2020.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2014-2034
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

- | | |
|---|---|
| Bab 1. Pendahuluan | Menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan. |
| Bab 2. Profil Sanitasi Saat Ini | Berisi tentang gambaran umum wilayah, profil sanitasi saat ini, target akses kabupaten/kota yang ingin dicapai, permasalahan sanitasi dan area beresiko sanitasi. |
| Bab 3. Kerangka Pengembangan Sanitasi | Berisi uraian tentang visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi, serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah. |
| Bab 4. Strategi Pengembangan Sanitasi | Berisi uraian dari strategi pengembangan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan pengelolaan persampahan. |
| Bab 5. Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi | Berisi ringkasan yang berkaitan dengan program, kegiatan dan pendanaan sanitasi baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah maupun non pemerintah kegiatan dari masing-masing sub sektor sanitasi yaitu air limbah domestik dan persampahan serta antisipasi funding gap. |
| Bab 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK | Berisi mengenai strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan Kabupaten Muna dalam rangka pencapaian target yang diharapkan. |



BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1. Administrasi Wilayah

Kabupaten Muna terletak di jazirah Sulawesi bagian Tenggara, meliputi bagian utara pulau Muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut, Secara astronomis, Kabupaten Muna terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4015' – 5015' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122030' – 123015' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara.

Secara administratif, Kabupaten Muna mempunyai luas 2.057,69 km² yang terbagi dalam 22 kecamatan. Setelah pisah dengan Kabupaten Muna Barat, wilayah Kabupaten Muna pada tahun 2016 terdiri dari 22 Kecamatan dengan 124 Desa, 26 Kelurahan dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) serta 1 Unit Pemukiman. Dari 22 Kecamatan tersebut, terdapat 18 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Pesisir dan 55 Desa Pesisir. Serta terdapat 4 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Non Pesisir dan 68 Desa Non Pesisir.



Berdasarkan gambar peta wilayah administrasi Kabupaten Muna di atas, Kecamatan Tongkuno merupakan Kecamatan terluas yaitu 440,98 km² atau 21,43% dari luas wilayah Kabupaten Muna secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Duruka dengan luas 11,52 km² atau 0,56% dari wilayah Kabupaten Muna.

2.1.2. Kependudukan

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Muna pada tahun 2022 tercatat sebanyak 218.956 jiwa yang terdiri dari 107.439 jiwa penduduk laki-laki (49%) dan 111.517 jiwa penduduk perempuan (51%) yang tersebar di 22 kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 106,4 jiwa/km². Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,19%.



Tabel: 2.1. Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa		Luas Terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan Terbangun (Jiwa/Km ²)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
1	TONGKUNO	12	0	5.291,76	16.564	0	4.146	0	3,1
2	TONGKUNO SELATAN	6	0	686,04	6.473	0	1.621	0	9,4
3	PARIGI	11	0	1.485,12	12.912	0	3.232	0	8,7
4	BONE	5	0	896,16	6.324	0	1.583	0	7,1
5	MAROBO	5	0	496,44	7.051	0	1.765	0	14,2
6	KABAWO	11	0	2.459,28	13.714	0	3.433	0	5,6
7	KABANGKA	9	0	1.171,44	10.208	0	2.556	0	8,7
8	KANTUKOWUNA	6	0	846,72	4.571	0	1.146	0	5,4
9	KONTUNAGA	6	0	610,56	8.926	0	2.233	0	14,6
10	WATOPUTE	8	0	1.201,44	13.687	0	3.424	0	11,4
11	KATOBU	0	8	360,64	0	27195	0	6.802	75,4
12	LOHIA	9	0	597,72	16.083	0	4.024	0	26,9
13	DURUKA	3	4	237,6	6.347	6765	1.588	1.693	55,2
14	BATALAIWORU	2	2	458,76	3.149	11596	788	2.899	32,1
15	NAPABALANO	6	0	1.265,64	12.167	0	3.044	0	9,6
16	LASALEPA	7	0	1.295,04	11.885	0	2.974	0	9,2
17	TOWEA	5	0	355,56	5.235	0	1.310	0	14,7
18	WAKORUMBA SELATAN	5	0	1.142,16	4.805	0	1.204	0	4,2
19	PASIR PUTIH	6	0	1.074,36	4.880	0	1.222	0	4,5
20	PASI KOLAGA	4	0	585,24	4.497	0	1.125	0	7,7
21	MALIGANO	7	0	1.177,08	6.930	0	1.735	0	5,9
22	BATUKARA	4	0	826,68	2.886	0	724	0	3,5
	Jumlah	137	14	24.521,44	179.294	45.556	44.877	11.394	337,19



Sumber: Instrumen SSK Kab. Muna 2022

Berdasarkan tabel 2.1 di atas menunjukkan jumlah kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Muna masuk dalam kategori perdesaan sebanyak 137, dengan jumlah penduduk 179.294 jiwa dan jumlah rumah tangga 44.877, sedangkan yang masuk dalam kategori perkotaan sebanyak 14, dengan jumlah penduduk 45.556 jiwa dan jumlah rumah tangga 11.394. Jumlah keseluruhan luas terbangun di Kabupaten Muna sebesar 24.521,44 Ha dan Kepadatan Penduduk 337,19 Jiwa/ Km².



2.1.3. Kebijakan Pembangunan

a. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Muna

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas :

1. Pusat-pusat kegiatan;
 - a. PKW ; kawasan perkotaan Raha
 - b. PKLp ; Laworo Kecamatan Kambara
 - c. PPK ; Wakuru di Kecamatan Tongkuno, Pure di Kecamatan Wakorumba Selatan, Tampo di Kecamatan Napabalano, Bonea di Kecamatan Lasalepa, Wapae di Kecamatan Tiworo Tengah, Lasehao di Kecamatan Kabawo, Lambubalano di Kecamatan Lawa, Oensuli di Kecamatan Kabangka, Pola di Kecamatan Pasir Putih dan Barangka di Kecamatan Barangka
 - d. PPL ; Lohia di Kecamatan Lohia, Wapunto di Kecamatan Duruka, Wali di Kecamatan Watupute, Laiworu di Kecamatan Batalaiworu, Liabalano di Kecamatan Kontunaga, Lawana di Kecamatan Tongkuno Selatan, Wasolangka di Kecamatan Parigi, Bonekancitala di Kecamatan Bone, Maligano di Kecamatan Maligano, Marobo di Kecamatan Marobo, Bahutara di Kecamatan Kontu Kowuna, Moasi di Kecamatan Towea, Lambelu di Kecamatan Pasi Kolaga dan Lano Bake di Kecamatan Batukara.
2. Sistem jaringan prasarana utama;
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan,
 - a. jaringan jalan primer terdiri atas :
 - 1) jaringan jalan kolektor primer satu sepanjang 47,890 (empat puluh tujuh koma delapan ratus sembilan puluh) kilometer meliputi ruas jalan Maligano–Pure dan Pure–Labundoau–Todanga/Bts. Kab. Buton/Muna;
 - 2) jaringan jalan kolektor primer dua sepanjang 93,70 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh) kilometer meliputi ruas jalan Raha – Tampo, Jl. Ahmad Yani, Jl. M.H. Thamrin, Jl.



- Gatot Subroto, Raha – Lakapera, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Basuki Rahmat;
- 3) jaringan jalan kolektor primer tiga sepanjang 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) kilometer yaitu ruas jalan Lagadi – Tondasi;
 - 4) jaringan jalan kolektor primer empat sepanjang 392,66 (tiga ratus sembilan puluh dua koma enam puluh enam) kilometer meliputi ruas jalan ruas jalan Tampo–Raha, Raha–Watu Putih, Watu Putih–Bungi, Bungi–Lagadi, Lagadi–Lambubalano, Lambubalano–Lasosodo, Lasosodo–Bahutara, Bahutara– Lahorio, Lahorio–Lasehao, Lasehao–Walambenowite, Walambenowite–Kontumolepe, Kontumolepe–Bts. Kab. Buton, Maligano–Moolo, Moolo–Wambona, Wambona–Labunia (Pure), Labunia (Pure)–Pola, Maligano–Bts. Kab. Buton Utara, Labunia (Pure)–Bts Kabupaten Buton Utara, Maligano–Ronta/Bts. Kab. Buton Utara, Pola–Labundoua, Labundoua–Kambowa/Bts. Kab. Buton Utara, Bonetondo–Bts. Kab. Buton, Bonea–Berumembe, Wanseriwu–Pajala, Sp3 Pola 1–Lambelu, Lambelu–Kosele, Sp3 Pola 1–SMP 2 Kolese, Simpang 3 Mesjid Kota Muna, Katangana–Sarimulyo, Pajala–Tembe/Maminasa, Maminasa–Baraka, Baraka–Sinar Surya, Baraka–Tanjung Batu, Latampu – Wantiwo, Rogo – Kambara, Sp3 Pola – Lambelu, Tobe – Labongkuru, Labongkuru – Simp. 3 Kota Muna, Labongkuru–Sampuha–Walele, Lambiku – Lakode, Sari Mulyo – Oensuli, Wasolangka – Labulu bulu, Bangkali –Motewe, Laukusi – Tampuno Ponda, Tampo – Napalakura, Wakuru – Oelongko, Lasunapa – Ghai, Kolasa – Warambe, Fongkaniwa – Lemoambo, Bolo – Ghonsume dan ruas jalan Bangkali – Bungi;
 - 5) jaringan jalan lokal primer sepanjang 459,20 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh) kilometer meliputi



ruas jalan Wuna–Waokuni, Rogo–Tanjung Pinang, Wakadia–Labone, Masara–Kontu, Konawe–Guali, Lakapodo–Wakadia, Mantobua–Korihi, Bungi–Waara, Lagadi–Matakidi, Matakidi–Lambubalano, Matakidi–Worondo, Wakuru–Oempu, Lawama – Bonekancitala, Wasolangka – Bonekancitala, Walambenowite – Wasolangka, Bente–Lamanu, Watu Putih–Masara, Wantiworo–Wary, Masara– Latawe, Masara–Warondo, Kontu–Kambara, Wapae– Wanseriwu, Wapae–Katangana, Katangan –Tembe, Katangana –Pajala, Wadolao–Marobo, Sarimulyo–Tanjung Batu, Wasolangka–Wadolao, Bonetondo–Marobo, Lawama – Oempu, Lambiku–Berumembe, Lasunapa–Wabintingi, Wabintingi– Simp. Korihi, Pola – Kongholifano, Marobo –Bts. Kabupaten Buton, Tolimbo – Latawe, Tampo – Tolimbo, Kota Muna – SP 3 Kota Muna, Lianosaa – Waleale, Tembe – Tanjung Batu, SP 4 Epe – Tembe, Lamanu – Kawite-wite, Bolo – Liangkabori, Bonekansitala – Bonetondo, Waara – Kontumolepe, Lindo – Sangia Tiworo, Lambubalano – Lalemba Lama, Lalemba – Gusi, Gusi – Masjid Muna, Liabalano – Gusi, Lasosodo – Gusi, Madampi – Lalemba Lama, Lalemba – Watumela, Labunti – Bonea, Guali – Kontu, Lasehao – Lakandito, Sp3 Tembe – Sarimulyo, Lakapodo-Matakidi, Wakadia – Tolimbo, Wakuru – Warambe, Lahorio –Sarimulyo, Wasolangka – Lamanu, Lasehao – Laloeya, Masalili – Bungi, Bahutara – Sp3 Lakandito, Sarimulyo-Lamanu, Dana – Kontunaga, Lasehao – Sp3 Kota Muna, Bahutara – Lupia, Maligano – Lapole, Raimuna – Batu Rumbu dan ruas jalan Latompa – Pasar Latompa; dan

- 6) jaringan jalan lingkungan primer sepanjang 55,95 (lima puluh lima koma sembilan puluh lima) kilometer meliputi ruas jalan Matakidi – Lapolea, Baraka – Sp4, Komp. Kec. Pasir Putih, Komp. Kec. Wakorsel, Komp. Kec. Maligano, Bungkolo



- Mata Air Hondola, Bungkolo - Warondo, Matakidi - Sawerigadi, Matakidi - Waulai, Lagundi - Rogo, Lantaito - Kampobalano, Watumela - Lalemba (Komp. Kec. Lawa), Jl. Lingk. Kel. Kolasa, Punto - Wakopara, Wamelai-Lapadaku, Jl. Lingk. Desa Watumela, Lapadaku (Lapangan) - Watumela, Jl. Lingk. Desa Lalemba (Lrg. III), Jl. Lingk. Kel. Lapadaku (Lrg. I & II), Jl. Lingk. Desa Barangka (Lrg. I, II & III), Jl. Lingk. Desa Waulai dan Jl. Lingk. Desa Walelei.

b. jaringan jalan sekunder terdiri atas :

- 1) jaringan jalan kolektor sekunder sepanjang 45,70 (empat puluh lima koma tujuh puluh) kilometer meliputi ruas Jalan Yos Sudarso, Jalan Wamelai, Jalan S. Sukowati, Jalan Laki Laponto, Jalan Jati, Jalan KH. Dewantoro, Jalan La Ode Abd. Kudus, Jalan Paelangkuta, Jalan Pendidikan, Jalan Tenggiri, Jalan La Ino, Jalan H. Agus Salim, Jalan DR. Sutomo, Jalan Ir. Juanda, Jalan MT. Haryono, Jalan Sugi Manuru, Jalan La Ode Pulu, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan RA. Kartini, Jalan WR. Supratman, Jalan Emy Saelan, Jalan Elang, Jalan Sugi Laenda, Jalan Ronggo Warsito, Jalan Kontu Kowuna, Jalan Mata Buntu, Jalan Macan, Jalan S. Goldaria, Jalan Salepa, Jalan Kelapa, Jalan Diponegoro, Jalan Kamboja, Jalan Bunga Matahari, Jalan Bunga Tanjung, Jalan Kelinci, Jalan Made Sabara, Jalan Teratai, Jalan Srikaya, Jalan Pahlawan, Jalan Kantolalo, Jalan Merdeka, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Sutomo, Jalan Dewi Sartika, Jalan Muh. Yamin, Jalan Pelabuhan, Jalan Perjuangan, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Batalaiworu, Jalan Merpati, Jalan Sawi, Jalan Terong, Jalan Pokadulu, Jalan A. Yani, Jalan MH. Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat;
- 2) jaringan jalan lokal sekunder sepanjang 30,61 (tiga puluh koma enam puluh satu) kilometer meliputi ruas Jalan Pattimura, Jalan Imam Bonjol, Jalan S. Parman, Jalan Saweri Gading, Jalan Sangke Palangga, Jalan La Ode Pandu, Jalan



Letjen Suprpto, Jalan Teuku Umar, Jalan Kijang, Jalan Durian, Jalan Kaendea, Jalan Kapten Tendean, Jalan Terminal, Jalan Pasar Sentral, Jalan Melati, Jalan Anggrek, Jalan Dahlia, Jalan Mawar, Jalan Pelanduk, Jalan Tupai, Jalan Landak, Jalan Rambutan, Jalan Jambu Mete, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Kangkung, Jalan Cemangi, Jalan Tomat, Jalan Lombok, Jalan Gambas, Jalan Ketimun, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Kancil, Jalan Delima, Jalan Bebara, Jalan Cakalang, Jalan Kasuari, Jalan Unta, Jalan Anoa, Jalan Benteng, Jalan Beruang, Jalan Nusa Indah, Jalan Cempaka, Jalan Kenari, Jalan Camar, Jalan Labu, Jalan Melinjo, Jalan Kentang, Jalan Bayam, Jalan Gersamata, Jalan Komp. Batalaiworu L. Balai, Jalan Komp. Kec. Batalaiworu, Jalan Samping SMP III, Jalan Galampano – Tuia/Empang, Jalan Akses Restoran Terapung, Jalan Akses GOR, Jalan Dermaga Laino, Jalan Cadika, Jalan Cadika – By Pass, Jalan Laabalano – By Pass, Jalan Akses Kantor Daerah, Jalan Bata Laiworu, Jalan Kantor Daerah – By Pass, Jalan Kartika dan Jalan Wirabuana;

3) jaringan jalan lingkungan sekunder sepanjang 6,11 (enam koma sebelas) kilometer meliputi ruas Jalan Cut Nya Dien, Jalan Belibis, Jalan Bangau, Jalan Nuri, Jalan Kakatua, Jalan Tekukur, Jalan Kuli Dawa, Jalan SMP II Kec. Batalaiworu, Jalan Lingk. Lampowu – Laino, Jalan Lingk. Wamponiki, Jalan Lingk. Raha III, Jalan Swadaya, Jalan Lorong SMA I, Jalan Kompleks SMP III dan Jalan Pemancar.

➤ Jaringan prasarana lalu lintas :

a. terminal penumpang terdiri atas :

1. rencana terminal penumpang tipe B pada Terminal Raha di Kecamatan Batalaiworu; dan
2. rencana terminal penumpang tipe C di Wakuru Kecamatan Tongkuno, Desa Wakumoro Kecamatan Parigi, Kelurahan



Tampo Kecamatan Napabalao, Desa Maligano Kecamatan Maligano dan Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan.

b. terminal barang direncanakan berlokasi dekat dengan Pelabuhan Laut Nusantara Raha di Raha Kecamatan Katobu; dan

c. jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor direncanakan di Desa Tampo Kecamatan Napabalano.

➤ Jaringan layanan lalu lintas:

a. jaringan lintas angkutan barang terdiri atas :

1. Kendari – Raha;
2. Raha – Baubau;
3. Muna – Buton Utara; dan
4. Muna – Konawe Selatan.

b. jaringan trayek angkutan orang terdiri atas :

1. trayek angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu trayek Raha – Bira – Makassar;
2. trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas : Kendari – Raha; Baubau – Muna; dan Raha – Waara – Baubau.
3. trayek angkutan perdesaan terdiri atas : Raha – Tampo; Raha – Lawa; Raha – Kambara; Raha – Wakuru; Raha – Gualimasara – Latawe; Raha – Waara – Lohia; Raha – Mabolu; Raha – Parigi – Lasehao; Raha – Lakapodo; Raha – Masara; Raha – Bonea; Raha – Laloea; dan Raha – Wamengkoli.

c. trayek angkutan jalan perintis yaitu Kendari – Tondasi sepanjang 170 (seratus tujuh puluh) kilometer.

➤ Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

a. lintas penyeberangan terdiri atas :

- 1) lintas penyeberangan antar provinsi melalui perairan Teluk Bone yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi



- Pelabuhan Penyeberangan Bira (Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan);
- 2) lintas penyeberangan antar kabupaten/kota melalui perairan Selat Tiworo yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tampo - Pelabuhan Penyeberangan Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan);
- 3) rencana lintas penyeberangan antar kabupaten/kota melalui perairan Selat Tiworo yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi - rencana Pelabuhan Penyeberangan Pajala - Kasipute (Kabupaten Bombana);
- 4) rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan :
 - a) rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha - rencana Pelabuhan Penyeberangan Pure; dan
 - b) rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha - rencana Pelabuhan Penyeberangan Maligano.
- b. pelabuhan penyeberangan terdiri atas :
 - 1) Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kecamatan Napabalano;
 - 2) rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kecamatan Lohia;
 - 3) rencana Pelabuhan Penyeberangan Pure di Kecamatan Wakorumba Selatan;
 - 4) rencana Pelabuhan Penyeberangan Maligano di Kecamatan Maligano.
- b. Sistem jaringan transportasi laut;
Tatanan kepelabuhanan, terdiri atas :
 - Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Laut Nusantara Raha di Kecamatan Katobu;
 - Pelabuhan pengumpan terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Tampo di Kecamatan Napabalano; dan
 - 2. Pelabuhan Maligano di Kecamatan Maligano.
 - Pelabuhan pelayaran rakyat terdiri atas :
 - 1. Dermaga Tondasi di Kecamatan Tiworo;



2. Dermaga Laino di Kecamatan Batalaiworu;
 3. Dermaga Pajala di Kecamatan Maginti;
 4. Dermaga Pure di Kecamatan Wakorumba Selatan;
 5. Walengkabola di Kecamatan Tongkuno; dan
 6. Tobeia di Kecamatan Toweia.
- Terminal khusus terdiri atas:
1. Terminal BBM di Desa Tampo Kecamatan Napabalano; dan
 2. Rencana terminal khusus pertambangan batu gamping (kapur) di Kecamatan Lohia.
- (3) Jaringan trayek, terdiri atas:
- a. Trayek angkutan laut pelayaran nasional yaitu Benoa -Makassar
Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Laut Nusantara Raha -
Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Kolonodale –Luwuk –
Gorontalo–Bitun– Gorontalo–Luwuk– Kolonodale –Pelabuhan
Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha –
Pelabuhan Murhum – Makassar – Labuan Bajo – Bima –Lembar -
Benoa;
 - b. Trayek angkutan laut pelayaran regional meliputi :
 1. Pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Murhum;
 2. Pelabuhan Tampo – Pelabuhan Torobulu (Kabupaten Konawe Selatan);
 3. Pelabuhan Tampo – Lainea (Kabupaten Konawe Selatan);
 4. Pelabuhan Tampo – Lakara (Kabupaten Konawe Selatan);
 5. Pelabuhan Maligano – Lapuko (Kabupaten Konawe Selatan);
 6. Tobeia – Lainea (Kabupaten Konawe Selatan);
 7. Dermaga Pajala – Pelabuhan Kasipute (Kabupaten Bombana);
 8. Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Wakorumba Utara (Kabupaten Buton Utara);
 9. Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Labuan (Kabupaten Buton Utara); dan
 10. Dermaga Pure – Pelabuhan Ereke (Kabupaten Buton Utara).

c. Trayek lokal/pelayaran rakyat meliputi :

1. Pelabuhan Laino – Pelabuhan Pure;
2. Pelabuhan Maligano - Dermaga Pure;
3. Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Pelabuhan Maligano; dan
4. Pelabuhan Laut Nusantara Raha – Walengkabola.

c. Sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam, terdiri atas :

- Tatanan kebandarudaraan, yaitu Bandar Udara Sugimanuru sebagai bandar udara pengumpan yang terdapat di Kecamatan Kusambi.
- Ruang udara untuk penerbangan, terdiri atas :
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
 - b. KKOP, dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur ketinggian bangunan di sekitar bandar udara; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas-batas wilayah KKOP mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3. Sistem jaringan prasarana lainnya;

a. Sistem jaringan energi, terdiri atas :

- Pembangkit tenaga listrik
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu PLTD Raha di Kecamatan Katobu;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yaitu rencana pembangunan PLTMH di Kecamatan Maligano, Pasikolaga dan Batukara;



3. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Duruka; dan
 4. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap kecamatan.
- Jaringan prasarana energi.
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
 1. Gardu Induk di Kecamatan Katobu;
 2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yaitu SUTM 150 KV menghubungkan Raha – Buton (melintasi Selat Buton) – Baubau; dan
 3. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di setiap kecamatan.
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas :
 1. Depo BBM di Raha Kecamatan Katobu; dan
 2. Rencana Depo BBM di Tampo Kecamatan Napabalano.
- b. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas :
- Sistem jaringan kabel, yaitu Stasiun Telepon Otomot (STO) terdiri atas:
- a. STO Raha di Kecamatan Katobu; dan
 - b. Rencana STO Parigi di Kecamatan Parigi.
- Sistem jaringan nirkabel terdiri atas:
- a. Jaringan seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh daerah, dengan penempatan menara BTS eksisting terdapat di :
 - 1) Kecamatan Katobu yaitu di Kelurahan Raha III, Raha II dan Mangga Kuning;
 - 2) Kelurahan Sidodadi di Kecamatan Batalaiworu;
 - 3) Kecamatan Watopute yaitu di Kelurahan Wali, Desa Lakauduma dan Wakadia;
 - 4) Kecamatan Duruka yaitu di Kelurahan Palangga dan Wapunto;



- 5) Desa Kondongia Kecamatan Lohia;
- 6) Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga;
- 7) Kecamatan Kusambi yaitu di Desa Sidamangura, Guali dan Masara;
- 8) Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano;
- 9) Kecamatan Marobo yaitu di Desa Marobo dan Wadolao;
- 10) Kecamatan Kabawo yaitu di Kelurahan Laimpi dan Lasehao;
- 11) Kecamatan Parigi yaitu di Desa Wasolangka dan Wakumoro;
- 12) Kecamatan Tongkuno yaitu di Kelurahan Kontumolepe dan Danagoa;
- 13) Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan;
- 14) Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan;
- 15) Desa Maligano Kecamatan Maligano;
- 16) Desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih;
- 17) Kecamatan Kabangka; dan

b. Rencana Pola Ruang Kabupaten Muna

Rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya yang terdiri atas:

Kawasan lindung, terdiri atas :

- Kawasan hutan lindung; ditetapkan seluas 31.829 (tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar yang terdapat di Kecamatan Kabangka, Kabawo, Katobu, Kontunaga, Maligano, Napabalano, Parigi, Tongkuno dan Wakorumba Selatan
- Kawasan perlindungan setempat;
 1. Sempadan pantai, terdapat pada sepanjang pantai di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Kontunaga dan Watopute, dengan ketentuan :
 - a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan



- b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
2. Sempadan sungai, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Tiworo, DAS Soga, DAS Remba, DAS Lahodu, DAS Omba, DAS Tolimbo, DAS Baru Membe, DAS Lambiku, DAS Bonea, DAS Labungi, DAS Motewe, DAS Wangkaborona, DAS Kombakomba, DAS Tongkonu, DAS Tongkuno, DAS Wakuru, DAS Wasongkala, DAS Labulubulu, DAS Logmia Baru, DAS Logmia, DAS Lamanu, DAS Wakobalu, DAS Lamelaiya, DAS Bonengkadia, DAS Laangsengia, DAS Kasimpa, DAS Katangana, DAS Lakabu, DAS Bonebone, DAS Santiri, DAS Belanbelan Kecil, DAS Katela, DAS Belanbelan Besar, DAS Bangkomalampe, DAS Pasipi, DAS Mesalokan, DAS Maloang, DAS Sanggaleang, DAS Latoa, DAS Mandike, DAS Kayuangi, DAS Simuang, DAS Santigi, DAS Tiga, DAS Bero, DAS Bangko, DAS Tobe, DAS Bone, DAS Pola, DAS Wakorumba, DAS Langkolome, DAS Moolo, DAS Porohua, DAS Motewe, DAS Lebo dan DAS Langkoroni, tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah, dengan ketentuan :
 - a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

- b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. garis sempadan pada sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. garis sempadan pada sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan pada sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - d. garis sempadan pada sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
3. Kawasan sekitar danau yaitu Danau Napabale di Kecamatan Lohia, dengan ketentuan kawasan tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari permukaan air danau.
 4. Ruang terbuka hijau, yaitu Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas :
 - a. RTHP eksisting terdiri atas :
 1. taman kota di Kecamatan Katobu;
 2. hutan kota di Kecamatan Katobu;
 3. jalur hijau jalan di Kecamatan Katobu; dan
 4. pemakaman umum.



b. rencana RTHP di kawasan perkotaan Raha di Kecamatan Katobu.

- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung geologi.

2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

2.2.1. Air Limbah Domestik

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti limbah pada umumnya limbah rumah tangga atau limbah domestik adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit muntaber, diare, disentri, typhus, kolera dan penyakit berbagai penyakit lainnya.

Air limbah seharusnya dikelola sebelum dibuang karena akan menimbulkan pencemaran dan mengganggu sanitasi lingkungan. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembangbiaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu, tempat saluran pembuangan dibuat secara sederhana dan jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan kedalaman 10 meter.

Kondisi umum pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Muna baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis (Kelembagaan, Kebijakan, Keuangan, PMJK, Media dan Komunikasi serta Penyedia layanan kesanitasian) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan cakupan layanan memberikan gambaran kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Muna, lebih lengkapnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,13%
B	Akses Layak	17,24%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	17,00%
	Akses Layak Bersama	0,00%
C	Akses Belum Layak* BABS Tertutup	2,32%
D	BABS di Tempat Terbuka	0,55%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	1,20%
B	Akses Layak	60,84%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	46,92%
	Akses Layak Bersama	1,98%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	10,74%
C	Belum Layak BABS Tertutup	2,70%
D	BABS di Tempat Terbuka	16%
Total		100%

Sumber : Instrumen SSK Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.2 di atas menunjukkan capaian akses air limbah domestik di Kabupaten Muna untuk wilayah perkotaan pada akses aman cakupan layanan eksisting mencapai 0,13%, akses layak 17,00%, akses belum layak 0,00% dan BABS di tempat terbuka 0,55% sedangkan untuk wilayah perdesaan pada akses aman cakupan layanan eksisting mencapai 1,20%, akses layak 60,84%, akses belum layak 2,70% dan BABS di tempat terbuka 16%. Total BABS di Kabupaten Muna mencapai 16%.

Tabel 2.3. Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Status aset	Belum Serah Terima	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	-
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	-
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	-
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna Tahun 2023

Untuk Sub-sistem pengangkutan SPALD-Setempat Kabupaten Muna belum memiliki truk tinja untuk penyedotan. Sementara pihak swasta belum melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait penyedotan tinja. Kabupaten Muna belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).



Tabel 2.4. SPALDS-Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Muna	
2	Status aset	Belum di Proses	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	0
4	Tahun Pembangunan	0	
5	Tahun Rehabilitasi	0	
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	-	
7	Wilayah layanan terdekat	km	0
8	Wilayah layanan terjauh	km	0
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	-	
2	Kondisi IPLT	Tidak Ada	Beroperasi Tidak Optimal
3	Kualitas Effluen	2	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	-	
5	Kondisi jalan akses	-	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna, 2023

Di Kabupaten Muna belum ada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai tempat akhir pembuangan lumpur tinja hasil penyedotan.



Tabel 2.5 : Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
1	IPALD Kelurahan Mangga Kuning	Kelurahan Mangga Kuning	2017	2017	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
2	IPALD Desa Wakubalu Agung	Desa Wapunto	2017	2017	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
3	IPALD Wantiworo	Desa Wantiworo	2017	2017	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
4	IPALD Bonelolibu	Desa Bonelolibu	2017	2017	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
5	IPALD Ghone Balano	Desa Ghone Balano	2017	2017	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
6	IPALD Langkumapo	Desa Langkumapo	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
7	IPALD Laiba	Desa Laiba	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
8	IPALD Parigi	Desa Parigi	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
9	IPALD Lahontohe	Desa Lahontohe	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
10	IPALD Bangun Sari	Desa Bangun Sari	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
11	IPALD Wansugi	Desa Wansugi	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
12	IPALD Kafoo-Foo	Desa Kafoo-Foo	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
13	IPALD	Desa Mantobua	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak	Serah



No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
	Mantobua									dilakukan	Terima
14	IPALD Napalakura	Desa Napalakura	2015	2015	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
15	IPALD Sarimulyo	Desa Sarimulyo	2016	2016	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
16	IPALD Lakologou	Desa Lakologou	2016	2016	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
17	IPALD Kontumolepe	Desa Kontumolepe	2016	2016	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
18	IPALD Lamawa	Desa Lamawa	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
19	IPALD Wataliku	Desa Wataliku	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
20	IPALD Marobo	Desa Marobo	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
21	IPALD Lakadinto	Desa Lakadinto	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
22	IPALD Labulu-Bulu	Desa Labulu-Bulu	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
23	IPALD Lupia	Desa Lupia	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
24	IPALD Raha I	Kelurahan Raha I	2018	2018	20	20	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
25	IPALD Kontumere	Desa Kontumere	2018	2018	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
26	IPALD Tampo	Desa Tampo	2013	2013	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
27	IPALD Labunti	Desa Labunti	2012	2012	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima



No	Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola	Pengecekan Effluent	Status Aset
28	IPALD Parida	Desa Parida	2014	2014	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima
29	IPALD Lionisa	Desa Lionisa	2014	2014	10	10	Anaerobic	Baik	KSM	Tidak dilakukan	Serah Terima


Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna, 2023

Berdasarkan tabel 2.5 di atas menunjukkan SPALD Terpusat Skala Permukiman yang ada di Kabupaten Muna dan tersebar di 1 Kelurahan dan 28 Desa. Sistem yang digunakan yaitu pada pengolahan tahap pertama (Saringan-bak ekualisasi-bak pengendapan pertama) dan pengolahan kedua (Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua), kondisi bangunan baik.





Peta 2.4 Cakupan Akses dan Sistem Layanan SPAL Domestik



Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Muna, Tahun 2023



Tabel 2.6 Analisis GAP Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten MUNA	Kabupaten MUNA			
1	Akses Aman	15%	3,0%	10,0%	4,0%	1,3%	8,7%	2,7%
2	Akses Layak	90%	81,0%	85,0%	80,0%	78,1%	6,9%	1,9%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	69,0%	66,0%	64,0%	0%	2,0%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	6,0%	4,0%	2,0%	4,0%	2,0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	6,0%	10,7%	-10,7%	-4,7%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	-5,0%	-5,0%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	16%	-16%	-16%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan analisis GAP Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan Target RPJMN 2020-2024 dengan akses aman 15%, Kabupaten Muna menargetkan akses aman sampai pada tahun 2028 mencapai 8,7% dan target jangka pendek 10% sementara Kabupaten Muna untuk akses aman capaian pada tahun 2023 baru 1,3% berarti masih ada GAP 8,7% untuk jangka panjang dan 4,0% untuk jangka pendek. Sedangkan akses layak Target RPJMN 2020-2024 harus 90%, Kabupaten Muna menargetkan sampai pada tahun 2028 mencapai 85% dan target jangka pendek 80% sementara Kabupaten Muna untuk akses layak capaian pada tahun 2023 sudah 78,1% berarti masih ada GAP 6,9% untuk jangka panjang dan 1,9% untuk jangka pendek.



Tabel 2.7 Analisis Utilitas Infrastruktur Eksisting


Analisis Keberfungsian SPALDS	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	0%
Kapasitas penggunaan truk	0%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	0%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	0%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0%
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan keberfungsian SPALDS untuk kapasitas penggunaan IPLT tidak digunakan, truk tinja tidak ada sehingga belum adanya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di Kabupaten Muna. Untuk Kapasitas penggunaan SPALDT pada Permukiman 100% berfungsi dengan baik.



Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Keterangan:

4	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
11	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
1	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
15	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
16	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
17	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
18	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
19	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
20	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
21	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
22	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
23	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
24	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
25	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
26	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
27	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
28	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
29	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%
30	Keberhasilan penyediaan layanan sanitasi di tingkat desa/kelurahan	SR Tersambung	1,4%

Gambar 2.3 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berdasarkan gambar Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di atas menjelaskan bahwa pada SPALD Terpusat mulai dari pelayanan, pengumpulan/pengangkutan sampai ke pengolahan terpusat menunjukkan SR tersambung masih sedikit yaitu 1% (persentase terhadap penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat diolah di IPAL skala kota/kawasan tertentu).

Untuk SPALD Setempat pada pengolahan setempat menunjukkan persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke tangki septik layak mencapai 66% sedangkan akses belum layak mencapai 5%, berindikasi di wilayah perdesaan persentase jumlah penduduk yang menggunakan cubluk (meresap ke dalam tanah) 11%. Masih terdapat warga yang melakukan praktik BABS mencapai 16,88%.

Pada penyedotan persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot/diangkut 0%, untuk pengolahan lumpur tinja persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah IPLT juga 0%, karena belum adanya IPLT di Kabupaten Muna.

2. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pemangku kepentingan dalam pembangunan air limbah Kabupaten Muna sejauh ini hanya melibatkan pemerintah Kabupaten Muna dari perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi, sedangkan dari pihak swasta dan masyarakat belum menunjukkan keterlibatan sama sekali.

Tabel 2.8 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas PU dan PR	
Bidang Cipta Karya	Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<p>persampahan regional, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten; - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah; - Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten; - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. - Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional.

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna

Di dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Muna, urusan kewenangan pengelolaan air limbah berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum yakni pada Bidang Cipta Karya yang oleh Pemerintah Daerah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.

Tabel 2.9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota 	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target 	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target 	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
PENGLOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestic	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik 	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic 	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik 	Bidang Cipta Karya/Dinas PUPR dan DLH	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna

Berdasarkan tabel Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah belum adanya lembaga yang memisahkan regulator dan operator dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. Kelembagaan Masyarakat

Keterlibatan Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam hal Pengelolaan Air Limbah domestik di Kabupaten Muna dibuktikan dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditiap IPALD yang terbangun. Berikut daftar nama-nama KSM yang mengelola IPALD di Kabupaten Muna :



Tabel 2.10 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2023

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
Air Limbah									
1	IPALD Kelurahan Mangga Kuning	KSM PASOLE	KSM	16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Kelurahan Mangga Kuning	Masyarakat	-	Serah Terima
2	IPALD Desa Wakubalu Agung	KSM BAITUL AMIN IC	KSM	18	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Wapunto	Masyarakat	-	Serah Terima
3	IPALD Wantiworo	KSM FOPANDA	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Palangga	Masyarakat	-	Serah Terima
4	IPALD Bonelolibu	KSM BONELOLIBU MANDIRI	KSM	17	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Bonelolibu	Masyarakat	-	Serah Terima
5	IPALD Ghone Balano	KSM GONEBALANO	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Ghone Balano	Masyarakat	-	Serah Terima
6	IPALD Langkumapo	KSM MANDIRI	KSM	16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Langkumapo	Masyarakat	-	Serah Terima
7	IPALD Laiba	KSM SOMIE BARI	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Laiba	Masyarakat	-	Serah Terima
8	IPALD Parigi	KSM AZ ZIKRA	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Parigi	Masyarakat	-	Serah Terima
9	IPALD Lahontohe	KSM SOLIWU	KSM	13	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Lahontohe	Masyarakat	-	Serah Terima
10	IPALD Bangun Sari	KSM SARI REJO	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Bangun Sari	Masyarakat	-	Serah Terima
11	IPALD Wansugi	KSM TUNAS BARU	KSM	16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Wansugi	Masyarakat	-	Serah Terima
12	IPALD Kafoo-Foo	KSM SOWUTO	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Kafoo-Foo	Masyarakat	-	Serah Terima



No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
13	IPALD Mantobua	KSM KANTA'A	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Mantobua	Masyarakat	-	Serah Terima
14	IPALD Napalakura	KSM SOKADOLIHA	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Napalakura	Masyarakat	-	Serah Terima
15	IPALD Sarimulyo	KSM CAHAYA MULYA	KSM	16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Sarimulyo	Masyarakat	-	Serah Terima
16	IPALD Lakologou	KSM USAHA BERSAMA	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Lakologou	Masyarakat	-	Serah Terima
17	IPALD Kontumolepe	KSM KONTUMOLEPE JAYA	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Kontumolepe	Masyarakat	-	Serah Terima
18	IPALD Lamawa	KSM POTATAU	KSM	13	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Lamawa	Masyarakat	-	Serah Terima
19	IPALD Wataliku	KSM KANDELI	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Wataliku	Masyarakat	-	Serah Terima
20	IPALD Marobo	KSM MAROBO JAYA	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Marobo	Masyarakat	-	Serah Terima
21	IPALD Lakadinto	KSM SINAR LENDEO	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Lakadinto	Masyarakat	-	Serah Terima
22	IPALD Labulu-Bulu	KSM KARYA ABADI	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Labulu-Bulu	Masyarakat	-	Serah Terima
23	IPALD Lupia	KSM LESTARI	KSM	13	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Lupia	Masyarakat	-	Serah Terima
24	IPALD Raha I	KSM MANDIRI	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Kelurahan Raha I	Masyarakat	-	Serah Terima
25	IPALD Kontumere	KSM WUNA BARAKATI	KSM	16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Kontumere	Masyarakat	-	Serah Terima
26	IPALD Tampo	KSM MAKAANU NNURI	KSM	17	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Tampo	Masyarakat	-	Serah Terima



No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
27	IPALD Labunti	KSM AL IKHLAS	KSM	14	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Labunti	Masyarakat	-	Serah Terima
28	IPALD Parida	-	KSM	15	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Parida	Masyarakat	-	Serah Terima
29	IPALD Lionisa	-	KSM	16	Seksi Operasi dan Pemeliharaan	Desa Lionisa	Masyarakat	-	Serah Terima

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam hal pengelolaan air limbah di Kabupaten Muna, dengan bidang yang kelola yaitu seksi operasional dan pemeliharaan, dimana sumber dana operasional bersumber dari masyarakat dengan status kepemilikan sudah serah terima.



c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Tabel 2.11 Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan tangkiseptik yang memenuhi standar teknis - Penyediaan jasa layanan penyedotan lumpur tinja 	Dana CSR
BUMDes	Penyediaan WC dan Tangkiseptik layak dan aman bagi warga desa yang kategori MBR	Dana Desa
Organisasi Massa (Ormas):	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi tentang kondisi kawasan tertentu terkait pengelolaan air limbah - Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait pengelolaan air limbah - Melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan adanya pengelolaan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah 	Informasi Media
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	KSM pengelolaan pasca konstruksi	Iuran Masyarakat
Tokoh Masyarakat	Intens memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan PHBS	Agenda Pertemuan Rutin

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah 	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya



Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Pengusaha / Swasta:	Terlibat dalam penyediaan sarana ALD	MOU	Kurang	Sedang	Ya
Organisasi Massa (Ormas):	Sumber Informasi	SK	Kurang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	Pengelolaan Sarana infrastruktur Pasca Konstruksi	SK	Kurang	Sedang	Ya

Pada pemetaan pemangku kepentingan di Luar Pemerintah Daerah yang mempunyai kepentingan dan kontribusi terhadap penanganan air limbah domestik di Kabupaten Muna baru sebatas anggota legislatif saja dalam hal legislasi, penganggaran dan pengawasan, namun dengan adanya pelibatan dari sektor swasta, Bumdes, ormas dan KSM dalam pengelolaan air limbah maka akan berdampak baik dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi di Kabupaten Muna.

d. Regulasi

Tabel 2. 12 Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	Belum Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Kebijakan lain yang dipakai dalam pengelolaan ALD masih sebatas pada Bidang di Dinas PU Kab. Muna	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	Ada	



b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	Ada	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	Ada	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?		Belum ada
6	Sebutkan semua turunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada		-
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum		Tidak Ada

3. Komunikasi dan Media

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STBM	2019-2022	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyadarkan masyarakat tentang bahaya yang akan ditimbulkan dengan kebiasaan BABS dan kontaminasi, mereka bisa makan kotoran sesama dan terancam berbagai penyakit). Masyarakat menjadi tahu bahwa membuat jamban sehat tidak harus mahal, ada beberapa pilihan/opsi jamban yang dapat mereka pilih sesuai kemampuannya. 	Sasaran pemicuan hendaknya semua lapisan masyarakat laki laki, perempuan maupun anak anak, kaya atau miskin, jadi bukan hanya yang belum punya akses jamban saja. Masyarakat sekolah, baik guru maupun murid dapat dilibatkan dalam pemicuan di masyarakat.	Point penting didalam pemicuan STBM adalah adanya kesepakatan masyarakat secara keseluruhan mau berubah. Melalui keterlibatan perempuan di dalam pemicuan, masyarakat diberikan pilihan siapa yang paling menginginkan perubahan	masyarakat selalu menganggap kegiatan pemicuan adalah ajang untuk bagi bagi bantuan, karena mindset masyarakat yang menjadikan jamban ini tidak termasuk dalam skala prioritas bagi mereka.
2	Belum ada media yang ada di Kabupaten Muna meliput dan mempublikasikan di media hasil kegiatan dari sektor air limbah domestik						

2.2.2. Pengelolaan Sampah

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan persampahan yang terjadi di Kabupaten Muna antara lain, masih rendahnya pengurangan sampah dari sumbernya, proses pemisahan jenis sampah yang belum dilakukan oleh masyarakat, belum dilakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan belum adanya keterlibatan pihak swasta dan media dalam pengelolaan sanitasi pada umumnya.

1. Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan cakupan layanan memberikan gambaran kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Muna, lebih lengkapnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 : Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,0%
2	Penanganan Sampah	32,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	67,7%
Total		100%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel capaian akses layanan sampah untuk wilayah perkotaan di Kabupaten Muna, persentase untuk pengurangan sampah terhadap cakupan layanan eksisting masih sangat rendah yaitu 0%, untuk penanganan sampah sudah mencapai 32,3% sedangkan sampah yang tidak terkelola masih cukup banyak persentasenya mencapai 67,7%.

Tabel 2.14 Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	121,42
	Perkotaan	ton/hari	24,61
	Perdesaan	ton/hari	96,82
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	80
		% anorganik	20

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel timbulan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga di wilayah perkotaan dan perdesaan mencapai 121,42 ton/hari dengan komposisi sampah organik 80% dan anorganik 20%.

Tabel 2.15 Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	10
	Gerobak Motor	unit	10
	Pick Up	unit	0
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	15
	Gerobak Motor	m3	15
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel pengumpulan sampah di atas menunjukkan sudah ada beberapa sarana pengumpulan sampah yang diperoleh Kabupaten Muna yang melayani wilayah perkotaan diantaranya gerobak sebanyak 10 unit, motor sampah 10 unit dengan ritasi rata-rata 2 rit/hari.



Gambar 2.4 Sarana Pengumpulan Persampahan

Tabel 2.16 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	64
	Kontainer	unit	0
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	60
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	3
	Kontainer	m3	0
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,5
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	3
	Dump Truk	unit	9
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	18
	Dump Truk	m3	72
	Pick Up	m3	0
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	2

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel penampungan sementara dan pengangkutan yang dimiliki oleh Kabupaten Muna seperti jumlah TPS ada 10 unit, kontainer 64 unit dan tong sampah yang tersebar di beberapa titik wilayah perkotaan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki membuang sampah sebanyak 60 unit. Untuk jumlah alat angkut seperti arm roll truk ada 3 unit dan dump truk pengangkutan sampah sudah ada 9 unit. Sarana pengangkutan masing-masing memiliki ritasi 2 rit/hari.



	
<p>Dump truk arm roll DT</p>	<p>Dump truk arm roll DT</p>
	
<p>Dump truk DT</p>	<p>Dump truk DT</p>

Gambar 2.5 Sarana Pengangkutan Persampahan



Tabel 2.17 Pengolahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

Pada tabel 2.17 di atas terkait pengolahan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Muna belum ada infrastruktur pengolahan sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).



Tabel 2.18 Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	1	TPA Sidodadi, Desa Wawesa Kecamatan Batalaiworu
	Wilayah Pelayanan	4	Kecamatan Katobu, Batalaiworu, Lasalepa, Duruka
2	Tahun pembangunan		2019
	Tahun Optimalisasi		
	Usia Pakai TPA (tahun)	Tahun	7
3	Status aset (pilih salah satu)	Sudah	
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	8
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	3
6	Sistem TPA yang digunakan		Sanitary Landfill
7	Kondisi TPA		Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 0, Excavator:2
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Perkerasan
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	8,8
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	1
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	2

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

Pada tahapan pemrosesan akhir sampah Kabupaten Muna sudah memiliki TPA dengan sistem Sanitary Landfill yang dibangun pada tahun 2019. TPA Sidodadi berada di Desa Wawesa Kecamatan Batalaiworu dengan wilayah pelayanan mencakup kecamatan yang masuk dalam wilayah

perkotaan yaitu Kecamatan Katobu, Batalaiworu, Lasalepa, dan Duruka. Kondisi TPA sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan optimal.



Gambar 2.6 Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Persampahan



Tabel 2.19 Pengurangan Sampah


No	Jenis Infrastruktur (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	TPS 3R	Desa Lakapodo (LS :-4.80621, BT : 122.63947)	Beroperasi	2021	-	Ada	0,05	0,02	0,03	KSM	Sudah
2	TPS 3R	Kelurahan Wali (LS :-4.836765, BT : 122.684912)	Beroperasi	2021	-	Ada	0,05	0,02	0,03	KSM	Sudah
3	TPS 3R	Desa Maabhodo (LS :-4.86489, BT : 122.676659)	Beroperasi	2021	-	Ada	0,05	0,02	0,03	KSM	Sudah
4	TPS 3R	Desa Kontunaga (LS :-4.864515, BT : 122.640076)	Beroperasi	2021	-	Ada	0,05	0,02	0,03	KSM	Sudah
5	TPS 3R	Desa Karoo (LS :-4.94187, BT : 122.50527)	Beroperasi	2021	-	Ada	0,05	0,02	0,03	KSM	Sudah
6	TPS 3R	Desa Kontukowuna (LS :-4.952367, BT : 122.495221)	Beroperasi	2021	-	Ada	0,05	0,02	0,03	KSM	Sudah

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

Pada tahapan pengurangan sampah, di Kabupaten Muna sudah ada 6 TPS3R yang berlokasi di Desa Lakapodo, Kelurahan Wali, Desa Maabhodo, Desa Kontunaga, Desa Karoo, dan Desa Kontukowuna yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan kegiatan pengurangan berupa pengolahan pengomposan/daur ulang.



Peta 2.6 Cakupan Layanan Sampah Perkotaan





Tabel 2.20 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten MUNA	Kabupaten MUNA			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	76,0%	70,0%	50%	32,3%	37,7%	17,7%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	24,0%	30,0%	10%	0,0%	30,0%	10,0%

Berdasarkan analisis GAP Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan Target RPJMN 2020-2024 dengan target penanganan sampah perkotaan 80%, Kabupaten Muna menargetkan penanganan sampah perkotaan sampai pada tahun 2024 mencapai 70% dan target jangka pendek 50% sementara Kabupaten Muna untuk penanganan sampah perkotaan capaian pada tahun 2023 masih 32,3% berarti masih ada GAP 37,7% untuk jangka panjang dan 17,7% untuk jangka pendek. Sedangkan dalam hal pengurangan sampah perkotaan Target RPJMN 2020-2024 harus 20%, Kabupaten Muna menargetkan sampai pada tahun 2024 mencapai 30% dan target jangka pendek 10% sementara Kabupaten Muna untuk pengurangan sampah perkotaan capaian pada tahun 2023 masih 0% berarti masih ada GAP 30% untuk jangka panjang dan 10% untuk jangka pendek.

Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Gambar 2.7 Rantai Layanan Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan gambar Rantai Layanan Pengelolaan Persampahan di atas menjelaskan bahwa sampah yang bersumber dari rumah tangga pada proses pemilahan, jumlah sampah yang diproses di TPA dari pengangkutan langsung (Rumah-TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah-TPS-TPA) mencapai 32,58% (3.309 ton/tahun) sehingga jumlah total sampah diproses di TPA mencapai 34,64% (3.519 ton/tahun) dan jumlah sampah tidak terkelola mencapai 65% (6.603 ton/tahun). Jumlah sampah tereduksi di TPS3R 0,23% (23 ton/tahun), jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah 0,13% (13 ton/tahun), jumlah residu TPS3R yang masuk dan diproses di TPA 2,06% (209 ton/tahun). Total timbulan sampah di wilayah perkotaan di Kabupaten Muna mencapai 10.159 ton/tahun.

2. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan dan Pemerintah Daerah

Di dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Muna, urusan kewenangan pengelolaan persampahan berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Lingkungan hidup, yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Muna adalah Bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PUPR yakni pada Bidang Cipta Karya.

Tabel 2.21 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup	
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sampah, limbah B3, dan peningkatan kapasitas, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota.- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.- Perumusan kebijakan pengurangan sampah.- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri.- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.- Pembinaan pendaur ulangan sampah.- Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.- Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota.- Pengordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.- Penyediaan sarpras penanganan sampah.- Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.- Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.- Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.- Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.- Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.- Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.- Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.- Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.- Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.- Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).- Pelaksanaan dan pembinaan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
Dinas PU dan PR	
Bidang Cipta Karya	Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan



Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
	<p>dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten; - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah; - Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten; - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. - Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional.

Sumber : Dinas LH dan PU Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan PU diatas belum adanya lembaga yang memisahkan regulator dan operator dalam pengelolaan persampahan.

Tabel 2.22 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, 	DLH	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian 	DLH	-	-



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
target			
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	DLH	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Dinas PUPR	-	-
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Dinas PUPR	-	-
• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dinas PUPR	-	-
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Dinas PUPR	-	-
• Membangun sarana TPA	Dinas PUPR	-	-
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	Dinas PUPR	-	-
PENGLOLAAN			
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	DLH	-	-
• Mengelola sampah di TPS	DLH	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	DLH	-	-
• Mengelola TPA	DLH	-	-
• Melakukan pemilahan sampah	DLH	-	-
• Melakukan penarikan retribusi sampah	DLH	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	DLH	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DLH	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	DLH	-	-
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	DLH	-	-
• Memberikan sanksi terhadap	DLH	-	-



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
pelanggaran pengelolaan sampah			
MONITORING DAN EVALUASI			
<ul style="list-style-type: none">Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	DLH	-	-
<ul style="list-style-type: none">Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	DLH	-	-
<ul style="list-style-type: none">Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	DLH	-	-

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

b. Kelembagaan Masyarakat

Berikut ini daftar Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam hal Pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna, dapat dilihat pada tabel 2.22 di bawah ini :



Tabel 2.23 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2023

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
Persampahan									
1	TPS3R	Kontunaga Jaya Abadi (2021)	KSM	9	Pengolahan menjadi bahan baku Daur ulang/Industri Daur Ulang	Desa Kontunaga	Usaha jasa pengolahan	-	Beroperasi
2	TPS3R	Maju Mandiri (2021)	KSM	9	Pengolahan menjadi bahan baku Daur ulang/Industri Daur Ulang	Desa Lakapodo	Usaha jasa pengolahan	-	Beroperasi
3	TPS3R	Lameta Jaya (2021)	KSM	9	Pengolahan menjadi bahan baku Daur ulang/Industri Daur Ulang	Desa Maabhodo	Usaha jasa pengolahan	-	Beroperasi
4	TPS3R	Pegas Putih (2021)	KSM	9	Pengolahan menjadi bahan baku Daur ulang/Industri Daur Ulang	Desa Kontukowuna	Usaha jasa pengolahan	-	Beroperasi
5	TPS3R	Thimoninigo (2022)	KSM	9	Pengolahan menjadi bahan baku Daur ulang/Industri Daur Ulang	Kel. Wali	Usaha jasa pengolahan	-	Beroperasi
6	TPS3R	Soniwura (2021)	KSM	9	Pengolahan menjadi bahan	Desa Bangkari	Usaha jasa pengolahan	-	Beroperasi



No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/Pengurus	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
					baku Daur ulang/Industri Daur Ulang				

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sudah ada 6 lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna yaitu TPS3R, bidang yang dikelola yaitu pengolahan menjadi bahan baku daur ulang/industri daur ulang.



c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Tabel 2.24 Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi - Penganggaran - Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bank sampah - Penyediaan sarana prasarana persampahan seperti TPS, tong sampah, dll 	Dana CSR
BUMDes	Penyediaan tong sampah di setiap rumah tangga dalam lingkup desa	Dana Desa
Organisasi Massa (Ormas):	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi tentang kondisi kawasan tertentu terkait pengelolaan sampah - Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait pengelolaan sampah 	Informasi Media
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	KSM pengelolaan pasca konstruksi	Iuran Masyarakat
Tokoh Masyarakat	Intens memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan PHBS	Agenda Pertemuan Rutin

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi usulan terkait pengelolaan sampah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan Sampah 	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta:	Terlibat dalam penyediaan sarana Sampah	MOU	Kurang	Sedang	Ya



Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Organisasi Massa (Ormas):	Sumber Informasi	SK	Kurang	Sedang	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	Pengelolaan Sarana infrastruktur Pasca Konstruksi	SK	Kurang	Sedang	Ya

Pada pemetaan pemangku kepentingan di Luar Pemerintah Daerah yang mempunyai kepentingan dan kontribusi terhadap pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna baru sebatas anggota legislatif saja dalam hal legislasi, penganggaran dan pengawasan, namun dengan adanya pelibatan dari sektor swasta, Bumdes, ormas dan KSM dalam pengelolaan persampahan maka akan berdampak baik dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi di Kabupaten Muna.

d. Regulasi

Tabel 2.25 Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan

No		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	-	Ya
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah	Peraturan Bupati Muna	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna.	
	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah	Ada	Tidak Ada

4	mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ya	
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Ya	
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Ya	
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	Ya (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	

Sumber : Dinas LH Kab. Muna Tahun 2023

3. Komunikasi dan Media

Peran media dalam hal mensosialisasikan kegiatan persampahan di Kabupaten Muna belum ada.

2.2.3. Drainase Lingkungan

Seiring pertumbuhan penduduk kota maka permasalahan drainase juga mulai meningkat seperti banjir dan genangan. Pada umumnya sistem ataupun kondisi pembangunan drainase saat ini masih bersifat an sehingga belum dapat menyelesaikan masalah banjir dan genangan secara tuntas.

Sistem drainase di Kabupaten Muna memanfaatkan topografi yang cukup terjal dan berbukit-bukit. Dengan kondisi seperti itu, air hujan yang jatuh dapat mengalir dengan lancar menuju sungai atau kali kecil yang ada di Kabupaten Muna. Selain itu kondisi tanah di wilayah ini yang sebagian berupa karst menyebabkan air hujan mudah terserap ke dalam tanah melalui pori-pori maupun celah di dalam tanah.

Tujuan, sasaran dan strategi yang akan diterapkan di Kabupaten Muna berdasarkan Isu dan permasalahan yang teridentifikasi dalam pengelolaan sub-sektor Drainase Lingkungan di Kabupaten Muna



terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis. Masalah teknis operasional berkaitan dengan layanan pengelolaan drainase lingkungan dan ketersediaan sarana prasarannya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam pengelolaan drainase lingkungan. Adapun kondisi eksisting dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Muna secara umum adalah sebagai berikut:

Sistem drainase Kabupaten sebagian besar telah terbangun dengan memanfaatkan sistem drainase makro dari beberapa sungai yang ada.

Kondisi topografi yang berbukit dan kontur tanah yang bervariasi serta didukung jenis tanah karst menyebabkan Kabupaten Muna memiliki resiko genangan yang rendah.

Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana drainase lingkungan belum berjalan optimal.

Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menegaskan tentang kewajiban masyarakat untuk membangun dan memelihara sarana drainase lingkungan secara mandiri, dan memastikan integrasi drainase lingkungan dengan drainase primer dan sekunder di Kabupaten Muna. Sudah ada lembaga pelaksana teknis (operator) yaitu Dinas Pekerjaan Umum yang menangani permasalahan drainase di Kabupaten Muna.

Kegiatan pembangunan drainase belum dikaitkan dengan kegiatan lain sebagai suatu kesatuan dari kegiatan pembangunan jalan, dan belum dikaitkan dengan aspek makro ekonomi. Dimana apabila drainase Kabupaten baik akan membantu meningkatkan roda perekonomian (biaya akibat banjir ditekan).



1. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan


Tabel 2.26 : Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket
		(Ha)	(cm)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	Kec. Tongkuno							
	Desa Oempu	5,54	40-60	2	5	Pasang surut air laut kapasitas drainase	-	-
	Desa Wokumoro	1,59	40-60	2	5	Pasang surut air laut	-	-
2	Kec. Marobo							
	Desa Tapi-Tapi	1,66	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
	Desa Marobo	10,43	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
3	Kec. Marobo							
	Desa Wadolao	3,15	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
	Desa Poaraha	2,5	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
4	Kec. Katobu							
	Desa Butung-Butung	5	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
	Desa Wamponiki	5,5	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
5	Kec. Duruka							
	Desa Banggai	4	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-
	Desa Lasunapa	4	40-60	2	5	Daerah pasang surut	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna, 2023

Berdasarkan tabel di atas Lokasi genangan di beberapa daerah di Kabupaten Muna terjadi pada daerah yang terpengaruh secara langsung oleh pasang surut meliputi sebagian daerah Kecamatan Tongkuno, Marobo, Katobu, dan Duruka.

Peta 2.7 : Lokasi Genangan Kabupaten Muna





2. Sistem dan Infrastruktur

Adapun sistem dan infrastruktur drainase perkotaan di Kabupaten Muna masih belum lengkap datanya.

Tabel 2.27 : Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten Muna

No	Jenis Prasarana /Sarana	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	Saluran Primer					
	- S. Primer Jln. Yos Sudarso	m	1236	Baik	-	-
	- S. Primer Ahmad Yani	m	355	Baik	-	-
	- S. Primer R.A Kartini	m	188	Baik	-	-
	- S. Primer Tina Orima	m	435	Baik		-
2	Saluran Skunder					-
	- Saluran Skunder Jln. Jend.Sudirman	m	2214	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Wolter Monginsidi	m	2649	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Tendes	m	69	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Lampopala	m	129	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jl. Diponegoro	m	198	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jl. Imam Bonjol	m	327	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. DI Panjaitan	m	433	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Kihajar Dewantara	m	396	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. BatuPutih	m	379	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. SultanHasanuddin	m	341	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Pattimura	m	337	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Cendrawasi	m	216	Baik	-	-



No	Jenis Prasarana /Sarana	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Berfungsi	Tidak Berfungsi	
	- Saluran Skunder Jln. Rusa	m	298	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Garuda	m	434	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Beruang	m	374	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Merdeka	m	425	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Anoa	m	201	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Unsultra	m	243	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Teratai	m	417	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Gereja	m	432	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Banteng	m	228	Baik	-	-
	- Saluran Skunder Jln. Elang	m	171	Baik	-	-
3	Bangunan Pelengkap					
	- Rumah Pompa	unit	-	-	-	-
	- Pintu Air	unit	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Muna, 2023

Saluran drainase yang dibangun di Kabupaten Muna ada 3 jenis tipenya yaitu saluran primer, sekunder dan tersier yang menghubungkan langsung ke permukiman warga dan kondisi berfungsi mengalirkan air. Frekuensi perawatan/pemeliharaan selalu dilakukan sekali dalam setahun apabila terjadi kerusakan.

3. Kelembagaan dan Peraturan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muna yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase adalah Dinas Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum, penanganan drainase lingkungan melekat pada Bidang Cipta.

2.3. Area Berisiko Dan Permasalahan Sanitasi

a. Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Berikut tabel area berisiko yang menunjukkan desa dan kelurahan yang masih berisiko tinggi dan sangat tinggi dalam pengelolaan air limbah Kabupaten Muna adalah:

Tabel 2.28. : Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4	Duruka	Lagasa
2	Risiko 3	Tongkuno	UP. Wuna
		Tongkuno Selatan	Waale-ale
		Tongkuno Selatan	Lionasa
		Parigi	Warambe
		Parigi	Walambeno wite
		Parigi	Kolasa
		Parigi	Parigi
		Parigi	Wasolangka
		Parigi	Wapuale
		Bone	Bone Tondo
		Marobo	Pasikuta
		Marobo	Marobo
		Kabawo	Kawite-Wite
		Kabawo	Lamanu
		Kabawo	Lameo
		Kabawo	Bente
		Kabangka	Wansugi
		Kabangka	Lupia
		Watopute	Labaha
		Watopute	Wali
		Watopute	Bangkali
		Watopute	Dana
		Watopute	Lakapodo
		Katobu	Raha I
		Katobu	Laende
		Katobu	Wamponiki
		Lohia	Liangkabori
Lohia	Maabholu		
Lohia	Lakarinta		



No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Duruka	Ghonsume
		Duruka	Ghone Bhalano
		Batalaiworu	Laiworu
		Lasalepa	Labone
		Lasalepa	Kombungo
		Towea	Renda
		Towea	Bhontu-Bhontu
		Towea	Lakarama
		Towea	Wangkolabu
		Wakorumba Selatan	Wakorumba
		Wakorumba Selatan	Labunia (Pure)
		Wakorumba Selatan	Wambona
		Pasir Putih	Pola

Sumber : Olah Data Instrumen Profil Sanitasi Muna, 2023

Tabel area berisiko air limbah domestik di atas menunjukkan terdapat beberapa desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori resiko 4 dan 3 berdasarkan hasil instrumen profil sanitasi dan menjadi fokus utama Kabupaten Muna dalam menyelesaikan permasalahan air limbah domestik. Untuk resiko 4 (sangat tinggi) ada 1 desa/kelurahan dan resiko 3 (tinggi) ada 41 desa/kelurahan.

Tabel 2.29 : Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan	
1.	Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir)	
a.	Sistem Infrastruktur / Pengolahan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi pencemaran akibat 16,55% warga masih melakukan praktek BABS karena tidak memiliki jamban (termasuk warga di wilayah pesisir), belum ada aturan lokal, kurangnya kesadaran dan masih terdapat beberapa warga yang masuk dalam kategori MBR. - Akses terhadap jamban belum layak/cubluk masih tinggi sebesar 5,02% yakni 2,32% diwilayah perkotaan dan 2,70% diwilayah perdesaan. - Adanya potensi kontaminasi bakteri e coli pada tanah dan air tanah akibat penggunaan sistem onsite



No	Permasalahan	
		individual layak (tidak termasuk aman) sebesar 64,02%.
b.	Sistem Infrastruktur / Penyedotan dan Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pelayanan penyedotan tinja warga - Belum memiliki infrastruktur IPLT
c.	Sistem Infrastruktur / Pembuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur IPAL /Tangki Septik Komunal - Belum ada pemeriksaan Efluen pada IPAL terbangun
2.	Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta Masyarakat dan dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
a.	Pendanaan	Masih rendahnya pendanaan sektor air limbah domestik dari APBD
b.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada UPTD yang menangani pengelolaan air Limbah domestik - Belum ada lembaga yg memisahkan regulator & operator
c.	Peraturan dan Perundang-undangan	Belum memiliki peraturan daerah (PERDA) atau perkara dalam hal Pengelolaan Air Limbah Domestik
d.	Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kemiskinan cukup tinggi - Kesadaran masyarakat akan bahaya perilaku BABS yang masih rendah - Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pengelolaan air limbah domestik yang sesuai standar teknis dan standar Kesehatan - Kurangnya pelibatan Pemerintah Desa dalam sosialisasi pengelolaan air limbah yang baik
e.	Pelibatan Dunia Usaha/Swasta	Belum ada pelibatan pihak swasta dalam hal pengelolaan air limbah domestik
f.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya promosi/kampanye dan edukasi terkait sanitasi berkelanjutan disektor air limbah domestik - Belum adanya pemanfaatan media promosi dalam hal mempromosikan kegiatan-kegiatan yang terkait pengelolaan air limbah domestik.


Sumber : Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023



Dari permasalahan air limbah tersebut di atas maka dapat digambarkan lokasi-lokasi area beresiko air limbah di Kabupaten Muna berdasarkan hasil Pengolahan Data Sekunder, Index Resiko EHRA dan Presepsi Pokja/OPD akan dianalisis oleh tools instrument sanitasi yang mendapatkan hasil sebagai berikut :



Peta 2.8 : Peta Area Beresiko Air Limbah



Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna, Tahun 2023



b. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Berikut tabel area berisiko yang menunjukkan desa dan kelurahan yang masih berisiko tinggi dan sangat tinggi dalam pengelolaan Persampahan Kabupaten Muna adalah :

Tabel 2.30 : Area Berisiko Persampahan

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4	Duruka	Lagasa
2	Risiko 3	Tongkuno	Lapadindi
		Tongkuno	Danagoa
		Tongkuno Selatan	Waale-Ale
		Tongkuno Selatan	Lawama
		Tongkuno Selatan	Lionasa
		Parigi	Warambe
		Parigi	Walambeno Wite
		Parigi	Wakumoro
		Parigi	Kasundano
		Parigi	Kolasa
		Parigi	Parigi
		Parigi	Wasolangka
		Parigi	Wapuale
		Parigi	Wabulu-Bulu
		Parigi	Latampu
		Marobo	Pasikuta
		Marobo	Marobo
		Marobo	Wadolao
		Marobo	Poaraha
		Kabawo	Kawite-Wite
		Kabawo	Lamanu
		Kabawo	Lamaeo
		Kabawo	Kambawuna
		Kabawo	Bente
		Kabangka	Oensuli
		Kabangka	Sarimulyo
		Kabangka	Wansugi
Kabangka	Lupia		
Watopute	Labaha		
Watopute	Wali		



No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Watopute	Bangkali
		Katobu	Wamponiki
		Lohia	Liangkobori
		Lohia	Maabholu
		Lohia	Lakarinta
		Duruka	Ghone Bhalano
		Batalaiworu	Laiworu
		Lasalepa	Labone
		Towea	Renda
		Towea	Bhontu-Bhontu
		Towea	Moasi
		Towea	Lakarama
		Towea	Wangkolabu
		Wakorumba Selatan	Pure
		Wakorumba Selatan	Labunia (Pure)
		Wakorumba Selatan	Wambona
		Pasir Putih	Pola
		Maligano	Latempa

Sumber : Hasil Olah Data Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Muna, 2023

Berdasarkan tabel area berisiko persampahan di atas menunjukkan terdapat beberapa desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori resiko 4 dan 3 berdasarkan hasil instrumen profil sanitasi dan menjadi fokus utama Kabupaten Muna dalam menyelesaikan permasalahan persampahan. Untuk resiko 4 (sangat tinggi) ada 1 desa/kelurahan dan resiko 3 (tinggi) ada 48 desa/kelurahan.



Permasalahan yang ada dalam pengelolaan persampahan Kab. Muna adalah:

Tabel 2.31 : Permasalahan Persampahan

No	Permasalahan	
1.	Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User interface-pengolahan awal/pemilahan-pengumpulan-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir)	
a.	Pemilahan	Belum ada pemilahan sampah disumber
b.	Pengumpulan	Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah utamanya pada wilayah yang tidak terlayani penanganan sampah oleh DLH
c.	Pengangkutan	Sarana dan prasarana seperti alat angkut persampahan yang masih kurang (gerobak/motor sampah)
d.	Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Maksimalnya pengurangan sampah melalui TPS 3R dikarenakan beberapa TPS3R berada di wilayah Perdesaan, sehingga kurang mengakomodir sampah di wilayah Perkotaan - Belum adanya aturan dan regulasi terkait penggunaan dan pemanfaatan TPS3R sebagai sarana pengolahan dan pengurangan sampah
e.	Pembuangan/Pemrosesan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya cakupan wilayah pelayanan sampah di are perkotaan - Desain pengolahan TPA sudah Sanitary Landfill namun kondisi operasional perlakuan open dumping
2.	Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta Masyarakat dan dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
a.	Pendanaan	Masih rendahnya pendanaan sektor Persampahan, baik dari APBD maupun dukungan pendanaan di luar APBD
b.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Kurangnya Kapasitas Lembaga Dan SDM Dalam Pengelolaan Persampahan - UPTD persampahan yang terbentuk belum maksimal melaksanakan fungsi operator dalam hal Pengelolaan Persampahan
c.	Peraturan dan Perundang-undangan	Belum memiliki Perda pengelolaan persampahan
d.	Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah yang baik - Kegiatan sosialisasi di tingkat masyarakat, sekolah dan stakeholder perlu ditingkatkan - Belum ada aturan lokal (perdes) dalam pengelolaan sampah




No	Permasalahan	
e.	Dunia Usaha/Swasta	Belum terakomodirnya kegiatan swasta dalam hal pengurangan sampah disumber
f.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan komunikasi masih belum maksimal dilakukan hanya sebatas kegiatan dari Dinas Kesehatan melalui promosi dan kampanye PHBS- Belum ada kerjasama dengan media dalam hal Promosi komunikasi dan advokasi kepada masyarakat dan Satkeholders Lainnya

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

Berdasarkan beberapa permasalahan persampahan tersebut di atas maka dapat digambarkan lokasi-lokasi area beresiko persampahan di Kabupaten Muna berdasarkan hasil Pengolahan Data Sekunder, Index Resiko EHRA dan Presepsi Pokja/OPD akan dianalisis oleh tools instrument sanitasi yang mendapatkan hasil sebagai terlihat pada gambar peta 2.9 di bawah ini :



Peta 2.9 : Peta Area Beresiko Persampahan



Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna, Tahun 2023

c. Area Berisiko dan Permasalahan Drainase

Seiring pertumbuhan penduduk kota serta meningkatnya jumlah permukiman maka permasalahan drainase juga mulai meningkat seperti banjir dan genangan. Pada umumnya sistem ataupun kondisi pembangunan drainase saat ini masih bersifat parsial sehingga belum dapat menyelesaikan masalah banjir dan genangan secara tuntas.

Tabel 2.32 : Area Berisiko Drainase

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Risiko 4	Marobo	Pasikuta
		Kabawo	Lamanu
		Kabawo	Lamaeo
		Duruka	Lagasa
2	Risiko 3	Tongkuno Selatan	Lionasa
		Marobo	Poaraha
		Kontukowuna	Kafoo-Foo
		Kontunaga	Bungi
		Watopute	Wali
		Katobu	Raha II
		Lasalepa	Kombungo
		Wakorumba Selatan	Wakorumba
Wakorumba Selatan	Wambona		

Sumber :Hasil Olah Data Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Muna, 2023

Berdasarkan tabel area berisiko drainase di atas menunjukkan terdapat beberapa desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori resiko 4 dan 3 berdasarkan hasil instrumen profil sanitasi dan menjadi fokus utama Kabupaten Muna dalam menyelesaikan permasalahan persampahan. Untuk resiko 4 (sangat tinggi) ada 4 desa/kelurahan dan resiko 3 (tinggi) ada 9 desa/kelurahan.

Lokasi-lokasi area berisiko drainase diatas didasarkan pada hasil Pengolahan Data Sekunder, Index Resiko EHRA yang dianalisis oleh tools instrument profil sanitasi.

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Muna adalah:

Tabel 2.33 : Permasalahan Drainase


No	Permasalahan	
1.	Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir)	
1	Masih rendahnya layanan jaringan drainase	
	User Interface	Masih adanya titik genangan seluas 43,37 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan
		Timbulan Grey Water dari dapur rumah tangga dan cucian dalam satuan Rumah Tangga masih belum terakses IPAL
	Penampungan/pengolahan awal	Belum ada pengolahan awal
	Pengangkutan/pengaliran	Adanya kondisi drainase yang buruk dan tidak sesuai standar teknis
2.	Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta Masyarakat dan dunia Usaha/Swasta, Komunikasi	
a	Masih kurangnya Kapasitas lembaga (OPD) dan SDM dalam pengelolaan Drainase	
b	Masih kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan Drainase	
c	Masih kurangnya keterlibatan pihak Swasta dan kelompok peduli dalam pengelolaan Drainase	
d	Masih kurangnya Media dan kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan Drainase	

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Muna, 2023

Berdasarkan beberapa permasalahan drainase dan genangan tersebut di atas maka dapat digambarkan lokasi-lokasi area beresiko drainase di Kabupaten Muna berdasarkan hasil Pengolahan Data Sekunder, Index Resiko EHRA dan Presepsi Pokja/SKDP akan dianalisis oleh tools instrument sanitasi yang mendapatkan hasil sebagai terlihat pada gambar peta 2.10 di bawah ini :



Peta 2.10 : Peta Area Beresiko Drainase



Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna, Tahun 2023



BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Implementasi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Muna pemerintah kabupaten melalui Kelembagaan Pokja Sanitasi diharapkan membuat kerangka pengembangan sanitasi dengan mengacu pada visi misi daerah yang ada saat ini sebagai dasar acuan dalam merumuskan visi dan misi sanitasi periode jangka menengah 2021-2026. Dengan adanya visi sanitasi Kabupaten, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memiliki pandangan dan wawasan yang akan menjadi acuan bagi pembangunan pengelolaan sektor sanitasi Kabupaten Muna kedepan. Sedangkan penyusunan misi sanitasi merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, sehingga dengan adanya misi sanitasi diharapkan dapat menggiring pemerintah daerah Kabupaten Muna untuk fokus menangani sektor sanitasi berdasarkan permasalahan yang ada pada data eksisting yang telah disusun pada dokumen Buku Putih Sanitasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan misi sanitasi Kabupaten Muna persubsektor yaitu misi pengelolaan Air Limbah Domestik, misi pengelolaan Persampahan, misi pengelolaan Drainase, dan misi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Visi dan Misi Kabupaten Muna disusun dengan mengacu pada visi misi Kabupaten Muna yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna. dengan adanya visi misi kabupaten, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memiliki pandangan, wawasan atau cita-cita yang akan menjadi acuan bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Muna kedepan. Sedangkan penyusunan misi sanitasi merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, sehingga dengan adanya misi sanitasi diharapkan dapat membawa pemerintah daerah kepada sesuatu yang lebih fokus.



Tabel 3.1 : Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Muna

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera Tahun 2021-2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia 2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah 3. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur 4. Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Public 5. Meningkatkan pembangunan sosial budaya 	Mewujudkan Pembangunan Sanitasi Aman dan berkelanjutan di Kabupaten Muna menuju masyarakat yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera Tahun 2028	<p>Misi Sub Sektor Air Limbah Domestik ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan PERDA tentang sistem dan pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Penuntasan perilaku masyarakat yang masih melakukan praktik BABS baik dipertanian maupun dipedesaan 3. Meningkatkan Akses Layanan Air Limbah (onsite individu dan komunal) melalui berbagai sumber pendanaan 4. Pembangunan IPLT 5. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas SDM dengan sistem pelatihan dan bimbingan teknik, melalui dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 6. Mengoptimalkan peran media pemerintah dalam mensosialisasikan pengelolaan air limbah domestik 7. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik <p>Misi Sub Sektor Persampahan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyusunan PERDA tentang pengelolaan Persampahan 2. Peningkatan pengurangan sampah dengan meningkatkan Akses Layanan Persampahan melalui berbagai sumber pendanaan. 3. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R. 4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas SDM dengan sistem pelatihan dan



Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
			<p>bimbingan teknik, melalui dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Mengoptimalkan peran media dalam mensosialisasikan pengelolaan persampahan.6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan. <p>Misi Sub Sektor Drainase ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mendorong penyusunan dan pengimplementasian PERDA tentang sistem dan pengelolaan Drainase.2. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan drainase permukiman. <p>Misi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.2. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.3. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).4. Meningkatkan Pemahaman masyarakat Tentang PHBS melalui peran media.5. Mengalokasikan dan meningkatkan ketersediaan pendanaan dalam kegiatan kampanye PHBS.

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

a. Air Limbah Domestik

Dalam upaya peningkatan Sanitasi Kabupaten Muna saat ini, ada tiga sub sektor yang menjadi fokus utama yaitu: Air Limbah Domestik, Drainase, dan Persampahan. Penetapan ke tiga sub sektor ini sebagai yang diutamakan dalam peningkatan pelayanan sanitasi karena sub sektor ini merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan pada sub sektor ini akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Muna adalah sebagai acuan yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang mana dalam strategi ini menjelaskan tujuan dan sasaran Strategi Sanitasi Kabupaten Muna. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik di Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik untuk 5 tahun kedepan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan akses Layanan Air limbah Domestik bagi masyarakat sesuai standar pelayanan Minimum	Mengurangi Warga yang masih BABS diwilayah Perkotaan menjadi 0% di tahun 2024	16,55% masyarakat masih melakukan BABS
	Meningkatkan kepemilikan tangkiseptik menjadi 80% pada tahun 2024	78,08 % kepemilikan tangkiseptik warga
	Meningkatkan pelayanan akses aman menjadi 60%	1,33% Jumlah tangki septik aman
Menyiapkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik	Adanya Perda pengelolaan air limbah domestik (perda yang mengatur teknis pengelolaan air limbah maupun perda retribusi) pada tahun 2025	Belum ada Perda pengelolaan air limbah domestik (perda yang mengatur teknis pengelolaan air limbah maupun perda retribusi)
	Optimalnya perda kelembagaan (sub bidang yang khusus menangani Air Limbah	Belum ada perda kelembagaan



Tujuan	Sasaran	Data Dasar
	Domestik) pada tahun 2026	(belum ada sub bidang yang khusus menangani Air Limbah Domestik)
	Tersusunnya Dokumen perencanaan Air Limbah pada tahun 2025	Belum ada Dokumen perencanaan Air Limbah
Meningkatkan kapasitas OPD dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Air limbah domestik	Adanya sub bidang khusus yang menangani Air Limbah Domestik tahun 2026	Belum adanya sub bidang yang khusus menangani Air Limbah Domestik
	Meningkatkan SDM dalam bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada tahun 2026	Masih kurangnya SDM dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik
Melibatkan media dan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi	Adanya Media sosialisasi yang khusus yang membahas mengenai pengelolaan sanitasi 2024	Belum Adanya Media sosialiasi terkait pengelolaan air limbah
	Adanya keterlibatan pihak swasta/Donor dalam pengelolaan Air Limbah pada tahun 2024	Belum ada pihak swasta (pihak diluar pemerintah) yang terlibat dalam pengelolaan Air Limbah

Sumber : Pokja PKP Kab. Muna, 2023

b. Sampah Perkotaan

Mengacu pada isu dan permasalahan sanitasi terkait persampahan di Kabupaten Muna, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna merumuskan beberapa tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dari sektor sampah perkotaan untuk 5 tahun kedepan guna menyelesaikan permasalahan sampah perkotaan di Kabupaten Muna. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan sampah perkotaan di Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.3 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sampah Perkotaan untuk 5 tahun kedepan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan alokasi pendanaan Sektor Persampahan dari APBD Murni Kabupaten	Pendanaan Sektor Persampahan dari APBD Murni Kabupaten meningkat	Anggaran APBD untuk air limbah domestik masih kurang
Mengurangi jumlah timbulan sampah dari sumbernya melalui praktik pengolahan sampah yang baik	Warga melakukan pemilahan sampah dan memanfaatkan TPS3R, TPST. Jumlah sampah terangkut ke TPA mengalami penurunan	Mengurangi jumlah timbulan sampah perkotaan 18.342 ton/tahun
Meningkatkan Akses layanan persampahan sesuai standar pelayanan Minimum hingga tahun 2024	Meningkatkan Layanan Pengumpulan Setempat	32,3% telah dilakukan penanganan diwilayah perkotaan Muna
	Meningkatkan persentase pengurangan sampah	Telah dilakukan pengurangan sampah melalui 6 unit TPS3R yang dikelola oleh KSM diwilayah perkotaan Kab. Muna
	Pengelolaan TPA pada tahun 2024	Pengelolaan TPA dengan melakukan maintenance
Meningkatkan kapasitas lembaga (OPD) dan SDM dalam pengelolaan Persampahan sampai dengan tahun 2024	Meningkatkan kapasitas SDM dalam Pengelolaan persampahan sampai dengan tahun 2024	Masih kurangnya SDM dalam bidang pengelolaan Persampahan
Adanya keterlibatan pihak swasta dan media dalam pengelolaan Persampahan pada tahun 2024	Meningkatkan Media sosialisasi terkait pengelolaan Persampahan hingga tahun 2024	Masih kurangnya Media sosialisasi terkait pengelolaan Persampahan
	Adanya pihak swasta (pihak diluar pemerintah) yang terlibat dalam pengelolaan Persampahan pada tahun 2024	Belum ada pihak swasta (pihak diluar pemerintah) yang terlibat dalam pengelolaan Persampahan

Sumber : Pokja PKP Kab. Muna, 2023




3.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi

1. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Tahapan pengembangan air limbah domestik berdasarkan hasil instrument profil sanitasi didapatkan tahapan prioritas penanganan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Muna digambarkan pada peta berikut ini:



Peta 3.1 : Peta Zonasi Air Limbah Kabupaten Muna



Sumber : Pokja PKP Kab. Muna, Tahun 2023

Berdasarkan peta 3.1 di atas yaitu peta zonasi air limbah di Kabupaten Muna menjelaskan bahwa tahapan pengembangan air limbah domestik terfokus pada area beresiko 3 (tinggi) dan 4 (sangat tinggi) sejalan dengan kegiatan lokus stunting, direncanakan pada pemenuhan akses dasar pengelolaan air limbah domestik menggunakan onsite individual (pembangunan individual tangkiseptik) dan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman. Pemenuhan akses dasar dan SPALD terpusat dimaksud guna mengurangi angka BABS 16,55%, peningkatan jumlah sarana akses aman dan percepatan deklarasi ODF di Kabupaten Muna.

Secara detail, tahapan pengembangan sistem pengembangan air limbah Kab. Muna dapat diuraikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 : Tahapan Pengembangan air Limbah Domestik Kabupaten Muna

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
A	Akses Aman	1,30%	4,00%	10,00%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)			
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	64,00%	72,00%	80,00%
	Akses Layak Bersama	2,40%	4,00%	10,00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan	10,8%	7,00%	0,00%
C	Akses Belum Layak*	5,00%	3,00%	0,00%
	BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%
D	BABS di Tempat Terbuka	16%	10,0%	0,00%
	Total	100%	100%	100%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna, Tahun 2023




2. Tahapan Pengembangan Persampahan

Tahapan pengembangan air limbah domestik berdasarkan hasil instrument profil sanitasi didapatkan tahapan prioritas penanganan persampahan di Kabupaten Muna digambarkan pada peta berikut :



Peta 3.2 : Peta Zonasi Sampah Perkotaan di Kabupaten Muna



Sumber : Pokja PKP Kab. Muna, Tahun 2023



Berdasarkan peta 3.2 di atas yaitu peta zonasi sampah perkotaan di Kabupaten Muna menjelaskan bahwa tahapan pengembangan persampahan terfokus pada area beresiko 3 (tinggi) dan 4 (sangat tinggi) sejalan dengan kegiatan lokus stunting, direncanakan pada penanganan dan pengurangan sampah. Peningkatan cakupan layanan persampahan, pembangunan TPS3R di wilayah Perkotaan.

Lebih lengkapnya, tahapan pengembangan system pengembangan persampahan Kabupaten Muna dapat diuraikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 : Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Muna

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
1	Pengurangan Sampah	0,0%	15%	30%
2	Penanganan Sampah	32,3%	55%	70%
3	Sampah Tidak Terkelola	67,7%	30%	0%
	Total	100%	100%	100%

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kab. Muna, Tahun 2023



Lebih lengkapnya, tahapan pengembangan sistem pengembangan drainase perkotaan Kabupaten Muna dapat diuraikan seperti tabel dibawah ini :

3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.6 : Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	1,33%	10%	12%	18%	24%	26%
Akses Layak	64,02%	61%	63%	65%	57%	53%
Akses Layak Bersama	1,98%	11%	15%	17%	19%	21%
Akses Layak Khusus Perdesaan	10,74%	2%	2%	0%	0%	0%
Akses Belum Layak/BABS Tertutup	5,02%	10%	6%	0%	0%	0%
BABS Terbuka	16,55%	6%	2%	0%	0%	0%
Persampahan						
Penanganan	0,0%	10%	15%	20%	25%	30%
Pengurangan	32,3%	50%	55%	60%	65%	70%
Sampah Tidak Terkelola	67,7%	40%	30%	20%	10%	0%

Sumber : Pokja PKP Kab. Muna Tahun 2023

Skenario Pencapaian sasaran Pembangunan sanitasi Kabupaten Muna mengacu pada tahapan pembangunan yang telah direncanakan, dimana sektor air limbah akan mendapat upaya akselerasi peningkatan layanan dimasing-masing sektor.



3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Kemampuan pendanaan sanitasi daerah memberikan gambaran tentang kontribusi APBD Kabupaten Muna dalam pembangunan sanitasi selama 5 tahun, dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase pendanaan sanitasi yang berasal dari APBD.

Tabel 3.7 : Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata rata Pertumbuh an
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	4.727.905.700	15.077.799.950	10.070.623.415	40.957.496.669	4.940.250.000	0,98
1.1	Air Limbah Domestik	3.749.030.000	4.687.695.600	7.956.395.000	26.988.077.869	4.677.000.000	0,67
1.2	Sampah Rumah Tangga	972.875.700	1.114.704.850	1.190.148.900	15.000.000	263.250.000	-0,15
1.3	Drainase Lingkungan	-	9.067.399.500	769.829.515	13.805.200.000	-	0,00
1.4	PHBS	6.000.000	208.000.000	154.250.000	149.218.800	-	6,68
2	Dana Alokasi Khusus	3.749.030.000	4.687.695.600	7.956.395.000	26.988.077.869	4.677.000.000	0,67
2.1	DAK Sanitasi	3.749.030.000	4.687.695.600	7.956.395.000	26.988.077.869	4.677.000.000	0,67
2.2	DAK Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk sanitasi (1-2-3)		978.875.700	10.390.104.350	2.114.228.415	13.969.418.800	263.250.000	2,89
Total Belanja Langsung		655.975.552.348	809.944.975.355	879.899.662.812	890.644.035.169	947.275.398.785	1,7
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		0,15%	1,28%	0,24%	1,57%	0,03%	0,7

Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten Muna, Tahun 2023



Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Muna untuk sanitasi mengalami fluktuasi, dan persentasi belanja APBD murni untuk sanitasi terhadap belanja langsung masih sangat kecil. Dimana dari tahun 2018 sebesar 0.15% mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 1.28% dan mengalami penurunan lagi pada tahun berikutnya sebesar 0.24%. selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1.57% dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 0.03%.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan upaya dari pemerintah Kabupaten Muna untuk meningkatkan pendanaan sektor sanitasi minimal 2% pertahun terhadap belanja sanitasinya dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan lain yang bersumber dari DAK, APBN, Donor, CSR dan pendanaan lain-lain.

Dari data tersebut, selanjutnya di umuskan perkiraan besaran pendanaan sanitasi ke depan sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Belanja Langsung	912.907.452.246	913.090.033.737	913.272.651.743	913.455.306.274	913.637.997.335	4.566.363.441.335
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	10.394.260.807	10.396.339.660	10.398.418.927	10.400.498.611	10.402.578.711	51.992.096.716
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	9.129.074.522,46	10.043.990.371,10	11.872.544.472,66	12.788.374.287,83	13.704.569.960,03	57.538.553.614

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Muna, Tahun 2023



Dengan estimasi komitmen pendanaan sanitasi minimal 2%, maka perkiraan belanja murni sanitasi 5 tahun ke depan seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.10 di atas. Selain itu di berikan juga gambaran mengenai peningkatan perkiraan belanja langsung dan komitmen pendanaan sanitasi 5 tahun ke depan.

Agar sarana dan prasarana sanitasi dapat dipergunakan sesuai dengan jangka waktu atau usia ekonomisnya, maka sarana tersebut harus terpelihara dengan baik. Sehingga Pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan biaya operasional/pemeliharaannya. Selain itu, pemerintah juga dapat membentuk kelompok peduli atau kelompok swadaya masyarakat yang dapat ikut serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi tersebut.

Berikut gambaran perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Muna untuk operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi.



Tabel 3.9: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muna untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata - rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	-	-	-	-	-	0%
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	0%
1.2	Sampah Domestik						
1.2.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan	-	-	-	-	-	0%

Sumber : Dinas PUPR dan DLH Kabupaten Muna, Tahun 2023

Biaya operasional dan pemeliharaan sektor sanitasi belum dianggarkan di Kabupaten Muna. Ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan 0%. Dimana untuk sektor air limbah domestik alokasi Biaya OM tidak ada mulai tahun 2018 sampai tahun 2022. Selanjutnya untuk persampahan alokasi biaya OM pada tahun 2018 sampai tahun 2022 juga tidak ada.

Dari data 5 tahun tersebut, selanjutnya kajian keuangan melakukan analisis dengan memperkirakan besaran pendanaan APBD Kabupaten Muna untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2028 sebagai berikut :



Tabel 3.10: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2028

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Belanja Sanitasi	2.066.891.400	2.981.122.078	4.300.638.377	6.205.504.279	8.955.959.248	24.510.115.383
1.1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	1.026.776.149	1.459.356.942	2.074.184.024	2.948.037.755	4.190.046.065	11.698.400.935
1.2	Sampah Domestik	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Biaya Operasional/Pemeliharaan (justified)	1.040.115.251	1.521.765.136	2.226.454.353	3.257.466.524	4.765.913.183	12.811.714.448

Sumber : Analisis Pokja PKP Kabupaten Muna, Tahun 2023

Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Muna untuk kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun dari tahun 2024-2028 dilakukan oleh Pokja PKP dengan menggunakan dasar estimasi pertumbuhan 2%. Dari data tersebut terlihat bahwa pendanaan sanitasi dari sub sektor relative masih kecil dibandingkan dengan permasalahan yang harus ditangani. Sehingga selayaknya bagi pemerintah Kabupaten Muna dapat mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih dari 2%, agar sarana prasarana yang terbangun dapat terpelihara sebaik mungkin sehingga dapat mencapai usia ekonomis dari prasarana tersebut.

Selain itu pemerintah harus mendorong pendanaan dari masyarakat dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun untuk kepentingan masyarakat dan selayaknya masyarakat pemanfaat dapat turut menjaganya. Selain itu pemerintah juga dapat menggunakan media komunikasi untuk turut mengkomunikasikan permasalahan tersebut.



Selanjutnya dalam studi keuangan juga dilakukan kajian perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Muna dalam mendanai program/kegiatan SSK seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 : Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Muna dalam Mendanai Program/Kegiatan

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	912.907.452.246	913.090.033.737	913.272.651.743	913.455.306.274	913.637.997.335	4.566.363.441.335
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	10.394.260.807	10.396.339.660	10.398.418.927	10.400.498.611	10.402.578.711	51.992.096.716
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	9.129.074.522,46	10.043.990.371,10	11.872.544.472,66	12.788.374.287,83	13.704.569.960,03	57.538.553.614
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	3.929.766.249	3.989.568.193	4.050.144.315	4.111.504.601	4.173.659.170	20.254.642.528
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	8.162.062.983	9.105.161.433	10.997.143.420	11.941.467.170	12.886.259.850	53.092.094.856

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Muna, Tahun 2023



BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi Pengembangan Sanitasi Permukiman dapat diartikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan dan sebagai langkah, maka perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Definisi tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang telah ditetapkan, dalam hal ini strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten..

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi kabupaten. Kabupaten Muna merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kabupaten ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pihak swasta, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan; serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; komponen air limbah domestik, komponen sampah perkotaan, dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Program yang menjawab permasalahan sanitasi diwilayah prioritas akan menjadi program prioritas pengembangan sanitasi Kabupaten Muna disusun sebagai rencana program untuk tahun 2023 yang pendanaanya telah tersedia untuk masing-masing kegiatan sedangkan untuk tahun 2024–2028

ditetapkan berdasarkan pada tingkat kebutuhan Kabupaten untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi. Kebutuhan yang paling mendesak dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan.

4.1. Air Limbah Domestik

Penanganan air limbah domestik merupakan bagian untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan lestari, lingkungan perumahan layak huni dan tidak ada masyarakat yang BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Pemutakhiran SSK bahwa Kabupaten Muna dengan angka BABS mencapai 16,55% tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan sehingga Stop BABS yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 mencapai 0% dapat diwujudkan. Selain keterbatasan sarana dan prasarana terutama pengelolaan air limbah yang layak, tingkat kemiskinan tinggi serta perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat juga masih rendah. Untuk itu ditetapkan strategi pengembangan air limbah domestik sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Strategi Air Limbah Domestik

Strategi Air Limbah Domestik	Uraian Strategi
Strategi 1 : Penuntasan perilaku masyarakat yang masih melakukan praktik BABS baik dipertanian maupun dipedesaan	Dalam rangka menghilangkan perilaku masyarakat yang masih melakukan praktik BABS yaitu dengan pemecuan dan perlibatan semua stakeholder dan Gerakan Organisasi Masyarakat Stop BABS
Strategi 2 : Penyediaan infrastruktur tanki septik + WC bagi desa/kelurahan yang masih terdapat warga BABS	Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan Air Limbah Domestik, serta peningkatan akses belum layak menjadi layak dan aman yaitu dengan cara pembangunan tangkiseptik + WC



Strategi Air Limbah Domestik	Uraian Strategi
	gratis dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Strategi 3 : Inisiasi terbangunnya infrastruktur IPLT agar air limbah domestik dapat terkelola dengan baik dan terselenggaranya Layanan Lumput Tinja Terjadwal (L2T2).	Dalam rangka pembangunan IPLT Pemerintah Daerah melakukan pengadaan armada truk tinja dan lokasi pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengurusan tangki septik individual yang telah melebihi dari 5 tahun dan sosialisasi akan adanya Layanan Lumput Tinja Terjadwal (L2T2).
Strategi 4 : Mendorong dibentuknya UPTD pengelolaan air limbah domestik	Dalam rangka untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dalam hal pengelolaan air limbah domestik
Strategi 5 : Mendorong Penyusunan PERDA/PERKADA pengelolaan air limbah domestik	Dalam rangka sebagai payung hukum dalam hal pengelolaan air limbah domestik yang berisi regulasi dan retribusi
Strategi 6 : Meningkatkan alokasi pendanaan Sektor ALD dari APBD Murni Kabupaten	Dalam rangka mengalokasikan dan meningkatkan jumlah pendanaan kegiatan sanitasi pada sektor air limbah domestik bersumber dari APBD Murni Kabupaten
Strategi 7 : Mengoptimalkan media pemerintah dalam mensosialisaikan pengelolaan air limbah domestik	Dalam rangka peningkatan sosialisasi dan pemicuan terhadap pentingnya mengelola sanitasi yang baik dilingkungan rumah tangga peran media pemerintah sangat dibutuhkan baik melalui media cetak maupun media online
Strategi 8 : Membangun kerjasama dengan pihak swasta melalui MOU dalam pengelolaan air limbah domestik	Adanya bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah dan CSR/Swasta, Lembaga Donor, ZISWAF, Bank, dll dalam hal pengelolaan air limbah domestik, dibuktikan dengan adanya MOU

Sumber : Pokja PKP Kab. Muna Tahun 2023

4.2. Sampah Perkotaan

Strategi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan di Kabupaten Muna mencakup beberapa aspek diantaranya peningkatan akses layanan, pendanaan, sosialisasi media, kelembagaan, kapasitas SDM, kerjasama pihak swasta dan pemanfaatannya. Dengan strategi tersebut akan sejalan dengan yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu persentase penanganan sampah 80% dan pengurangan sampah 20% dapat terwujud.

Untuk lebih jelasnya strategi pengembangan sampah perkotaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Strategi Sampah Perkotaan

Strategi Sampah Perkotaan	Uraian Strategi
Strategi 1 : Peningkatan pengurangan sampah dengan meningkatkan Akses Layanan Persampahan melalui berbagai sumber pendanaan	Perluasan akses layanan persampahan berupa penambahan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang mendukung pemilahan sampah
Strategi 2 : Optimalisasi dan penambahan pengelolaan persampahan di TPS3R dikhususkan dilokasi perkotaan	Pengelolaan persampahan dalam pengolahan sampah di TPS3R terkhusus diwilayah perkotaan dapat menurunkan volume sampah rumah tangga/domestik pada tingkat sumber/User Interfacenya
Strategi 3 : Pembentukan PERBUP atau PERDA Persampahan	Dalam rangka sebagai payung hukum dalam hal pengelolaan persampahan yang berisi regulasi dan retribusi
Strategi 4 : Pembentukan Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas SDM dengan sistem pelatihan dan bimbingan teknik, melalui dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Dalam rangka peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih, diperlukan sebuah kelembagaan yang baik disertai SDM yang handal dan terlatih
Strategi 5 : Mendorong adanya dukungan pendanaan non pemerintah (mis : ZISWAF, dana desa,	Adanya bentuk kerjasama antar Pemerintah Daerah dan CSR/Swasta, Lembaga Donor, ZISWAF, Bank, dll dalam hal pengelolaan persampahan,



Strategi Sampah Perkotaan	Uraian Strategi
mikrokredit, CSR, Bankeu, dll)	dibuktikan dengan adanya MOU
Strategi 6 : Meningkatkan alokasi pendanaan Sektor Persampahan dari APBD Murni Kabupaten	Dalam rangka mengalokasikan dan meningkatkan jumlah pendanaan kegiatan sanitasi pada sektor persampahan bersumber dari APBD Murni Kabupaten
Strategi 7 : Mengoptimalkan peran media dalam mensosialisasikan pengelolaan persampahan	Kegiatan komunikasi dan sosialisasi dalam Pengelolaan sampah dimasyarakat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran warga dalam mengurangi resiko-resiko pencemaran lingkungan akibat sampah serta kesadaran dalam pengelolaan sampah

Sumber : Pokja PKP Kab. Muna Tahun 2023



BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Kebutuhan biaya pengembangan sanitasi 3 sub sektor yaitu air limbah domestik, persampahan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sanitasi hingga Tahun 2028 kurang lebih sebesar Rp. 151.082.000.000,- seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 : Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun

x Rp. 1 Juta

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah Domestik	28.142	23.070	23.170	23.070	22.355	119.707
2	Persampahan	3.890	5.070	9.090	5.070	5.070	28.190
3	STBM	981	551	551	551	551	3.185
Jumlah (a)		33.013	28.691	32.811	28.691	27.976	151.082
Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi (b)		10.394	10.396	10.398	10.400	10.402	51.992
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		9.129	10.043	11.872	12.788	13.704	57.538
Gap 1 (a-b)		22.619	18.295	22.413	18.291	17.574	99.090
Gap 2 (a-c)		23.884	18.648	20.939	15.903	14.272	93.544

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

Dari tabel tersebut terlihat pendanaan masing-masing sektor sampai tahun 2028. Pendanaan paling besar untuk sektor air limbah domestik yaitu sebesar Rp. 119.707.000.000,- sedangkan pendanaan yang paling sedikit dari sektor STBM terkait sanitasi. Dari perkiraan APBD murni untuk sanitasi



terdapat gap sebesar Rp. 51.992.000,- sedangkan dari perkiraan komitmen pendanaan sanitasi terdapat gap sebesar Rp.57.538.000.000,-

Tabel 5.2 : Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun

x Rp. 1 Juta

No	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Kebutuhan Pendanaan	33.013	28.691	32.811	28.691	27.976	151.082
2	Kemampuan Pendanaan	8.162	9.105	10.997	11.941	12.886	53.092
3	Selisih (Rp)	24.851	19.586	21.814	16.750	15.090	97.990
4	Selisih (%)	25%	32%	34%	42%	46%	35%

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

Antisipasi Funding-Gap ini akan dibahas bersama dengan pihak swasta yang berpotensi agar mendapatkan alternatif pendanaan baik dari swasta, Pemerintah Desa, Ziswaf, masyarakat, maupun dari negara Donor. Selama ini Pemerintah Kabupaten Muna masih belum mempunyai regulasi terkait Peran Swasta. Antisipasi Funding Gap ini memerlukan runutan kegiatan yang harus ditempuh antara lain yaitu Penyusunan Perda tentang CSR dan Pembentukan Tim TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan).

Tabel 5.3 : Rekapitulasi Indikasi kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran

x Rp. 1 Juta

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kab/Kota	4.635	4.080	3.850	3.980	3.980	20.825
2	APBD Provinsi	0	0	0	0	0	0
3	APBN	0	50	4.200	700	700	5.650
4	DAK	22.571	24.586	24.586	23.936	23.221	124.332
Jumlah A		27.206	28.716	32.636	28.616	27.901	150.807
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	75	75	75	75	75	375
2	Masyarakat	0	0	0	0	0	0
Jumlah B		75	75	75	75	75	375
Total A (A+B)		27.281	28.791	32.711	28.691	27.976	151.182



No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
	Daftar Tunggu (Kebutuhan-A-B)	5.732	0	100	0	0	0

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

Dari sumber pendanaan pemerintah, alokasi anggaran yang paling banyak berasal dari DAK sedangkan dari APBD dan non pemerintah diharapkan keterlibatan dari pihak swasta melalui dana CSR dapat memberikan kontribusi pada pembangunan sanitasi di Kabupaten Muna.

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Perkiraan Pendanaan Sanitasi ini akan memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan Kabupaten Muna dalam pendanaan sanitasi, dimana analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD kabupaten. Akan terlihat trend pendanaan belanja sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

5.2.1 APBD Kab/Kota

Sampai saat ini pendanaan persub sektor sanitasi di Kabupaten Muna masih belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari hasil kajian keuangan diketahui bahwa pendanaan sektor sanitasi yang didanai oleh APBD Murni masih sangat kecil. Diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pendanaan yang ada dan memprioritaskan pembangunan di bidang sanitasi.

Adapun rekapitulasi APBD Kabupaten Muna yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 2 sub sektor termasuk didalamnya STBM sebesar Rp.20.825.000.000,- secara lengkap seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4 :Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	510	255	155	155	155	1.230
2	Persampahan	3.515	3.645	3.515	3.645	3.645	18.265
3	STBM	610	180	180	180	180	1.330
Jumlah		4.635	4.080	3.850	3.980	3.980	20.825

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

5.2.2 APBD Provinsi

Keterbatasan penganggaran yang berasal dari APBD Provinsi untuk pembangunan sektor sanitasi membuat pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan lain. Diharapkan di masa yang akan datang peran pemerintah provinsi lebih optimal lagi dalam membantu kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang terkait permasalahan sanitasi.

Tabel 5.5 : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2022

5.2.3 APBN

Sumber pendanaan lainnya yang berasal dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten adalah pendanaan yang bersumber dari APBN. Pendanaan yang berasal dari APBN cukup besar, namun dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah untuk dapat mengakses dana tersebut dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Yang tentunya dalam suatu kegiatan tidak semuanya dapat didanai oleh



pemerintah pusat melalui APBN, namun dibutuhkan kontribusi daerah melalui APBD Kabupaten/kota untuk bekerjasama dalam pembangunan sanitasi.

Adapun rekapitulasi APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk sub sektor air limbah domestik sebesar Rp.5.650.000.000,- secara lengkap seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.6 :Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	50	4.200	700	700	4.850
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	50	4.200	700	700	5.650

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

5.2.4 DAK

Selain dari dana APBN terdapat juga sumber anggaran yang dapat digunakan guna menyelesaikan permasalahan sanitasi di Kabupaten Muna yaitu Dana Alokasi Khusus yang diprioritaskan untuk sanitasi.

Rekapitulasi DAK yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun di tiga sektor sanitasi sebesar Rp 124.332.000.000. dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.7 :Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	22.200	22.915	22.915	22.915	22.200	118.577
2	Persampahan	0	1.300	1.300	650	650	3.900
3	STBM	371	371	371	371	371	1.855
Jumlah		22.571	24.586	24.586	23.936	23.221	124.332

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Selain pendanaan yang bersumber dari pemerintah, terdapat sumber pendanaan lain yang dapat di akses oleh pemerintah kabupaten, yaitu pendanaan yang bersumber dari swasta/CSR dan pendanaan yang berasal dari masyarakat.

5.3.1 Potensi Kontribusi Swasta /CSR

Seperti kita ketahui bahwa terdapat dana-dana yang dialokasikan oleh pihak swasta untuk kepentingan social atau yang biasa disebut *Community Social Responsibility* (CSR). Dana ini dapat dimanfaatkan baik untuk pendidikan maupun untuk pembangunan sektor sanitasi seperti pembangunan tangkiseptik individual, SPAL Terpusat, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk dapat mengakses pendanaan tersebut. Demikian halnya bagi Pemerintah daerah Kabupaten Muna, diharapkan dapat memanfaatkan sumber pendanaan tersebut.

Adapun rekapitulasi APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 2 sub sektor air limbah domestik dan sampah sebesar Rp.375.000.000,- secara lengkap seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.8 : Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	75	75	75	75	75	375
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		75	75	75	75	75	375

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023



5.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

Selain pendanaan yang berasal dari swasta, yang tidak kalah pentingnya adalah sumber pendanaan non pemerintah yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Investasi yang paling besar sektor sanitasi justru yang berasal dari masyarakat, dalam hal ini perhitungan di tingkat masyarakat belum dilakukan untuk mengetahui berapa total investasi nyata dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan air limbah domestik.

Tabel 5.9: Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran (Rp)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Air Limbah	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	STBM	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Muna, 2023



BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja PKP Kabupaten Muna, hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Disamping itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. Kegiatan dalam petunjuk praktis ini mencakup:

1. Menilai ulang kerangka hasil/kerangka strategi SSK. Kerangka hasil seperti tujuan, sasaran, input, kegiatan dan output sesuai kaidah SMART (specific, measurable, attainable, realistic dan time-bound) serta memiliki indikator jelas.
2. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat Pokja.
3. Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis web Nawasis PPSP.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Muna, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena demikian, perlu disusun strategi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara intensif dan berkelanjutan. Prosedur dan mekanisme kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pokja PKP PPSP. Monitoring adalah aktifitas pengamatan dan penilain yang dilakukan secara kontinue terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan program sesuai dengan yang direncanakan dan terhadap penggunaan input dalam menghasilkan output yang telah ditetapkan/direncanakan. Sementara

Evaluasi adalah melakukan penilaian secara berkala kinerja, efisiensi dan dampak program, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan sebuah program. Dengan evaluasi dapat dicarikan solusi tentang pemecahan masalah yang ditemukan dalam evaluasi tersebut. Pengendalian (Monitoring & Evaluasi) selama pelaksanaan program/proyek dengan evaluasi dampak yang dilakukan setelah program/proyek selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Waktu dan tahapan Pelaksanaan

Monev dilakukan secara kontinue dan berkala pada saat program/proyek sedang jalan. Evaluasi dampak dilaksanakan pada status akhir program/proyek atau pelaksanaan telah selesai.

2. Tingkat Hirarki harapan dalam kerangka kerja logis Monev lebih kearah tingkat keluaran (*output*) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional atau dampak (*purpose and goal*).

3. Sifat informasi yang dibutuhkan monitoring dan evaluasi selektif, tertentu dan peringatan dini terutama pada saat penentuan penyimpangan kritis dari jadwal pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dampak menyeluruh dan tergantung pada kegiatan pengendalian (monev).

4. Sifat kebijakan yang dijalankan monev korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak memandang kedepan pada program/proyek lanjutan yang akan direncanakan selanjutnya.

5. Metode penilaian dan analisis metode monev yaitu membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana. Sedangkan evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak, pola perubahan sebelum dan sesudah adanya program.

6. Orientasi kegiatan monev diarahkan pada pengelola program untuk memperbaiki penyimpangan dalam implementasi program sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi sasarannya. Sementara evaluasi dampak diarahkan kepada kelompok sasaran, untuk menilai/menghitung keuntungan yang diperoleh dalam kelompok sasaran.



Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi sanitasi Kabupaten Muna terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu: (1) obyektif dan profesional; (2) partisipasi; (3) tepat waktu; (4) transparan; (5) akuntabel; (6) berkesinambungan; dan (7) berbasis kinerja.

Monitoring partisipatif melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan data. Evaluasi partisipatif merupakan analisis sistematis oleh pengelola program/kegiatan dan warga masyarakat agar mampu melakukan penyesuaian, mereformulasi kebijakan atau tujuan, mereorganisasi kelembagaan dan merelokasi sumberdaya. Data yang dihimpun pada waktu monitoring menjadi dasar dalam melakukan analisa evaluasi, termasuk identifikasi dampak program/kegiatan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi partisipatif mempunyai tujuan ganda, pertama sebagai alat manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kedua juga sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga diperlukan pengawasan terhadap proses pembangunan.

Pelaporan dan jadwal monitoring implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



6.1 Capaian Strategis

Tabel 6.1 Capaian Strategis Air Limbah Domestik

Tujuan :					
Tercapainya akses layak dan aman sektor air limbah domestik di Kabupaten Muna					
Tahun 2023					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran :					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka BABS dari 16,55% menjadi 0% di Tahun 2024 ➤ Meningkatkan akses layak sektor air limbah domestik 59,8% menjadi 65% di Tahun 2028 ➤ Meningkatkan akses aman sektor air limbah domestik 0,12% menjadi 18% di Tahun 2028 					
1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Rp. 4,477 M	Tersedianya WC dan tangki septik individual yang aman bagi 407 KK melalui anggaran DAK	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Rp. 5,670 M	Tersedianya WC dan tangki septik individual yang aman bagi 567 KK melalui anggaran DAK
2. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 144 Jt	Terselenggaranya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui anggaran APBD	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 144 Jt	Terselenggaranya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui anggaran a APBD
3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp. 31 Jt	Terselenggaranya pemicuan 5 pilar Sanitasi Total	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp. 31 Jt	Terselenggaranya pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis



Tujuan :					
Tercapainya akses layak dan aman sektor air limbah domestik di Kabupaten Muna					
Tahun 2023					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran : ➤ Menurunkan angka BABS dari 16,55% menjadi 0% di Tahun 2024 ➤ Meningkatkan akses layak sektor air limbah domestik 59,8% menjadi 65% di Tahun 2028 ➤ Meningkatkan akses aman sektor air limbah domestik 0,12% menjadi 18% di Tahun 2028					
		Berbasis Masyarakat (STBM) melalui anggaran APBD			Masyarakat (STBM) melalui anggaran APBD
4. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp. 308 Jt	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melalui anggaran APBD	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp. 308 Jt	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melalui anggaran APBD



Tabel 6.2 Capaian Strategis Persampahan

Tujuan :					
Tercapainya layanan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Muna					
Tahun 2023					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran :					
➤ Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan dari 0 % menjadi 30% di Tahun 2028					
➤ Meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dari 32,3% menjadi 70% di Tahun 2028					
1. Pembangunan TPS3R	Rp. 600 Jt	Tersedianya infrastruktur pengurangan sampah berbasis masyarakat di 1 Kelurahan diwilayah perkotaan melalui anggaran DAK	Pembangunan TPS3R	Rp. 600 Jt	Tersedianya infrastruktur pengurangan sampah berbasis masyarakat di 1 Kelurahan diwilayah perkotaan melalui anggaran DAK
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Rp. 63 Jt	Terpeliharanya sarana penanganan sampah sehingga dapat beroperasi dengan baik mengangkut sampah rumah tangga melalui anggaran APBD	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Rp. 63 Jt	Terpeliharanya sarana penanganan sampah sehingga dapat beroperasi dengan baik mengangkut sampah rumah tangga melalui anggaran APBD



Tujuan : Tercapainya layanan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Muna					
Tahun 2023					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran :					
➤ Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan dari 0 % menjadi 30% di Tahun 2028					
➤ Meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dari 32,3% menjadi 70% di Tahun 2028					
3. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp. 50 Jt	Pengoperasian TPS3R sebagaimana fungsinya yaitu pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, melalui anggaran APBD	4. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp. 50 Jt	Pengoperasian TPS3R sebagaimana fungsinya yaitu pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, melalui anggaran APBD
4. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp. 608 Jt	Tertanganinya sampah sebanyak 7251 Ton dengan melakukan pemilahan,	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp. 608 Jt	Tertanganinya sampah sebanyak 7251 Ton dengan melakukan pemilahan,



Tujuan :					
Tercapainya layanan penanganan dan pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Muna					
Tahun 2023					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja	Outcome	Output	Belanja	Outcome
Sasaran :					
➤ Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan dari 0 % menjadi 30% di Tahun 2028					
➤ Meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dari 32,3% menjadi 70% di Tahun 2028					
Sampah di TPA		pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA, melalui dana APBD	Sampah di TPA		pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA, melalui dana APBD



6.2 Infrastruktur dan Akses

Tabel 6.3 Infrastruktur Air Limbah Domestik

Kebutuhan SARPRAS Air Limbah	Eksisting/Target/Gap				Pembangunan Baru							
	Satuan	2023	2028	GAP	APBD	APBD Desa	APBD Prov	SANDES (APBN)	ZISWAF/SWASTA	YKMI	DAK	TOTAL
Tangki Septick Individual	KK	567	1.480	913	-	-	-	-	-	-	567	567
MCK/Menumpang dengan tetangga lain	KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Permukiman (berbasis masyarakat dan berbasis institusi)	KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPLT	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Truck Tinja	Unit	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel 6.4 Akses Air Limbah Domestik

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target Provinsi Sultra Tahun 2028 (%)	Target Kab. Muna Tahun 2028 (%)	Capaian Kab. Muna Tahun 2023 (%)	Penambahan Kab. Muna Tahun 2023 (%)	Gap terhadap target 2028 (%)
1	Akses Aman	15%	3%	10%	1,3%	0%	8,7%
2	Akses Layak	90%	81%	85%	78,1%	2%	4,9%
	- Akses Layak Individu (tdk termasuk akses aman)	0%	0%	69%	64,0%	0%	5%
	- Akses Layak Bersama	0%	0%	6%	2,0%	0%	4%
	- Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa + Cubluk)	0%	0%	0%	10,7%	0%	-10,7%
3	Akses Belum Layak	0%	0%	0%	5,0%	0%	0%
4	BABS Tertutup	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	BABS di tempat terbuka	0%	0%	0%	16%	5%	-11%



Tabel 6.5 Infrastruktur Persampahan

Kebutuhan SARPRAS Persampahan	Eksisting/Target/Gap				Pembangunan Baru					
	Satuan	2023	2028	GAP	APBD	APBD Prov	APBN	Swasta	Masyarakat	DAK
Gerobak Motor	Unit	10	25	15	10	-	-	-	-	-
Dump Truk	Unit	1	5	4	1	-	-	-	-	-
Loader	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-
TPS Permanen	Unit	-	25	25	-	-	-	-	-	-
TPS3R	Unit	1	8	7	-	-	1	-	-	-
Ekscavator	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.6 Akses Persampahan

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target Provinsi Sultra Tahun 2024 (%)	Target Kab. Muna Tahun 2028 (%)	Capaian Kab. Muna Tahun 2023 (%)	Penambahan Kab. Muna Tahun 2023 (%)	Gap terhadap target 2028 (%)
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	76%	70%	32,3%	1%	36,7%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	24%	30%	0%	0,5%	29,5%



6.3 Evaluasi

Tabel 6.7 Hasil Evaluasi Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas

No	Paket Kebijakan	Program/Kegiatan	Hasil Evaluasi					Rekomendasi
			Teknis	Kelembagaan	Regulasi	Pendanaan	Peran Serta Masy	
A	AIR LIMBAH DOMESTIK							
1	HIBAH 1000 TANGKI SEPTIK BAGI MBR	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Penanggungjawab Dinas PUPR	Belum ada UPTD ALD	Belum ada Perda ALD	DAK	Ada	- Inisisasi Perda ALD - Pembentukan UPTD ALD
B	PERSAMPAHAN							
1	TPS3R DISETIAP DIWILAYAH PERKOTAAN	Pembangunan TPS 3R	Penanggungjawab Dinas PUPR	Belum ada UPTD Persampahan	Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna.	DAK	Sudah ada BKM yang akan mengelola TPS3R Pasca Serah Terima	- Monev TPS3R yang telah beroperasi perlu dilakukan, guna memastikan apakah berjalan dengan baik atau tidak



No	Paket Kebijakan	Program/Kegiatan	Hasil Evaluasi					Rekomendasi
			Teknis	Kelembagaan	Regulasi	Pendanaan	Peran Serta Masy	
2	PROGRAM PEDULI SAMPAH SEJAK DINI DENGAN PEMILAHAN DI SUMBER	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Penanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna.	APBD	Melalui KSM Masyarakat dilatih dalam mengelola sampah rumah tangga	Agar kegiatan pengelolaan sampah di TPS3R tetap rutin dilaksanakan guna mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga
C	STBM							
1	GORMAS-DF (GERAKAN ORGANISASI MASYARAKAT STOP BABS) DI DESA DAN KELURAHAN	Pemicuan 5 Pilar STBM	Penanggungjawab Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna	APBD	Ada	Kegiatan pemicuan rutin dilakukan agar masyarakat bisa sadar menerapkan STBM di lingkungannya



Tabel 6.8 Evaluasi Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas sektor Air Limbah Domestik

No	Item Pemantauan dan Evaluasi		Realisasi
1	Nama Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
2	Deskripsi Kegiatan	:	Pembangunan WC + Tangki Septik Individual dengan jumlah 560 KK/Rumah Tangga. Ditujukan untuk meningkatkan cakupan layanan akses layak dan aman, menurunkan angka BABS, mendukung Paket Kebijakan sebagai implementasi Paket Kebijakan ke 1 yaitu Hibah 100 Tangki Septik Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan mendukung percepatan Kabupaten ODF Tahun 2024 serta kegiatan kampanye PHBS dan Kesehatan Lingkungan.
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	:	Kegiatan ini menjawab isu strategis bahwa angka BABS masih cukup tinggi yaitu 16,55%. Mengacu pada rekomendasi strategis penuntasan BABS 0% di Tahun 2024, peningkatan akses belum layak menjadi layak dan aman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
	Inovasi yang dilakukan	:	Kegiatan dilaksanakan bersama Pokja PKP Kabupaten Muna, Dinas Kesehatan bertanggungjawab pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan pemicuan. Pembangunan Fisik dan Perencanaan teknis difasilitasi oleh Dinas PUPR. Kolaborasi dengan Kepala Desa/Lurah untuk memantau secara intensif pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang sesuai dengan standar.
3	Lokasi Kegiatan	:	Desa Katumpu, Desa Oe Waungka, Desa Walambeno Wite, Desa Kolasa, Desa Wasolangka, Desa Liabalano, Desa Dana, Desa Matarawa, dan Desa Lapole



No	Item Pemantauan dan Evaluasi		Realisasi
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan		Kawasan prioritas untuk Implementasi Strategi Sanitasi Kab. Muna diarahkan pada Lokus Stunting, SK Kumuh dan kelurahan/Desa yang menjadi bagian dari "Percepatan Kab. Muna ODF", lokasi tahun 2024 Sesuai Area Beresiko Sanitasi Resiko 4 dan 3
4	Waktu Pelaksanaan (... s.d. ...)	:	Januari – November 2023
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	:	Desa Katumpu 65 KK, Desa Oe Waungka 60 KK, Desa Walambeno Wite 60 KK, Desa Kolasa 80 KK, Desa Wasolangka 70 KK, Desa Liabalano 50 KK, Desa Dana 60 KK, Desa Matarawa 50 KK, dan Desa Lapole 72 KK (Total Penerima Manfaat sebanyak 560 KK/Rumah Tangga)
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	:	Rp. 5.670.000.000
7	Sumber Dana	:	DAK
8	Nama OPD Penanggung Jawab	:	Dinas PUPR
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	:	Pokja PKP, Masyarakat
10	Peran keterlibatan pihak lain	:	
a	Swasta :	:	Belum berpartisipasi dalam pembangunan ALD (Uji Coba Layanan Terbatas)
b	NGO :	:	Penyiapan Masyarakat & Membantu Sosialisasi (pemicuan)
c	Masyarakat / KSM/ .. : ...	:	Masyarakat



No	Item Pemantauan dan Evaluasi		Realisasi
d	Lainnya :	:	Dinas Kesehatan dan Sanitarian Puskesmas ditiap desa/kelurahan yang terlibat secara langsung dalam upaya pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Muna
11	Output Kegiatan	:	Meningkatnya angka cakupan layanan sanitasi ALD dan kepemilikan infrastruktur Jamban bagi masyarakat MBR
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:	
a	Regulasi	:	Belum ada regulasi baik dari Perda maupun Perbup yang mengatur pelaksanaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Muna Sebagai langkah antisipasi belum terbitnya regulasi maka, direkomendasikan untuk disusun Surat Edaran Bupati atau Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Muna.
b	Kelambagaan	:	Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya.
c	Teknis	:	Aspek teknis untuk uji coba layanan terbatas tahun 2023 diarahkan pada pengurangan gap akses dalam rangka Percepatan ODF Kabupaten Muna..
d	Pendanaan	:	Pendanaan dari kegiatan Uji Coba Layanan terbatas tahun 2023 di Kabupaten Muna masih mengandalkan DAK Sanitasi Tahun 2023. Belum ada bauran pendanaan dengan Swasta (BUMD, BUMN, CSR dan ZISWAF) Sementara partisipasi Masyarakat pada kegiatan uji coba Layanan terbatas Tahun 2023 dalam bentuk inkind (Tenaga kerja).
<p>13. Peluang/ Rekomendasi Perbaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Regulasi <ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi percepatan penyelesaian penyusunan regulasi pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Bentuk Peraturan Daerah dan turunannya 			



No	Item Pemantauan dan Evaluasi	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none">- Inisiasi penerbitan surat Edaran Bupati Muna tentang Pemanfaatan dana Desa pada kampanye PHBS dan Kesehatan Lingkungan- Pelaksanaan lebih lanjut atas komitmen Pimpinan Daerah, sosialisasi, dan penegakan aturan dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai turunan dari Paket Kebijakan yang telah di tanda tangani Kepala Daerah dan Ketua TAPD• Aspek Pendanaan<ul style="list-style-type: none">- Untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya adanya peluang kerjasama pendanaan dari CSR sesuai kesepakatan rapat eksternalisasi program dan kegiatan- Ada peluang penggunaan dana desa untuk kampanye PHBS dan Kesehatan Lingkungan serta pemantauan dan pengawalan pada saat penyusunan APBDES sehingga pendanaan sanitasi dari Dana Desa teranggarkan. Untuk mewujudkan Paket Kebijakan “Kampanye PHBS dan Kesehatan Lingkungan dari dana desa”.• Aspek Teknis<p>Kegiatan ini menjadi bahan evaluasi untuk rencana kegiatan selanjutnya. sehingga diperlukan inisiasi dan penyiapan yang komprehensif supaya kegiatan dimaksud sesuai dengan Muna Sula Ghosa (Muna Selesaikan Urusan Limbah Atasi Nyampah dengah gerakan Ormas Menuju Sanitasi Aman)</p>• Aspek Kelembagaan<p>Perlu adanya inisiasi pembentukan lembaga operator seperti UPTD Air Limbah Domestik sebagai kontrol dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.</p>	



Gambar 6.1 Monev Air Limbah Domestik (Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 560 KK, Tahun 2023)



Tabel 6.9 Evaluasi Uji Coba Model Layanan Skala Terbatas sektor Persampahan

No	Item Pemantauan		Realisasi
1	Nama Kegiatan	:	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
2	Deskripsi Kegiatan	:	Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan (dibangun oleh pemerintah diserahkan kpd masyarakat dan dikelola oleh KSM)
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	:	Sesuai dengan isu strategis peningkatan capaian pengurangan dan penanganan sampah diwilayah Perkotaan Menjawab rekomendasi strategis yaitu kurangi sampah diwilayah perkotaan serta optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R
	Inovasi yang dilakukan	:	Pengurangan sampah dengan metode 3R Kegiatan dilaksanakan dengan kolaborasi antara OPD, Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan penyiapan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Pembangunan Fisik dan Perencanaan teknis difasilitasi oleh Dinas PUPR. Kolaborasi dengan Kepala Desa untuk memantau secara intensif pelaksanaan kegiatan. Pasca konstruksi akan dikelola oleh KSM
3	Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Raha I
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan		Sesuai Area Beresiko Sanitasi Resiko 4 dan 3 sektor persampahan
4	Waktu Pelaksanaan (... s.d. ...)	:	Januari – Oktober 2022
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	:	400 KK / Desa
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	:	Rp. 600.000.000 /Desa



No	Item Pemantauan		Realisasi
7	Sumber Dana	:	DAK Reguler Bidang Sanitasi
8	Nama OPD Penanggung Jawab	:	Dinas PUPR
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	:	Pokja PKP, KSM
10	Peran keterlibatan pihak lain	:	
a	Swasta :	:	Peluang pihak swasta bekerjasama dengan KSM pengelola pasca serah terima
b	NGO :	:	
c	Masyarakat / KSM/ .. : ...	:	Pembentukan Kelompok Sawadaya Masyarakat
d	Lainnya :	:	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Muna
11	Output Kegiatan	:	Adanya peningkatan pengelolaan sampah baik pengangkutan maupun pengurangan
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:	
a	Regulasi	:	Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna.
b	Kelembagaan	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola di masyarakat pada tahap pra konstruksi telah dilakukan yaitu



No	Item Pemantauan	Realisasi
		kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
c	Teknis	: Aspek teknis untuk ujicoba layanan terbatas tahun 2023 diarahkan pada penanganan dan pengurangan sampah melalui penambahan jumlah TPS3R di wilayah perkotaan
d	Pendanaan	: Pada kegiatan Uji Coba Layanan Terbatas tahun 2023 belum ada bauran pendanaan dengan Swasta (BUMD, BUMN, CSR dan ZISWAF)
13. Peluang/ Rekomendasi Perbaikan Penambahan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur TPS3R		

No	Item Pemantauan	Realisasi
1	Nama Kegiatan	: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	Deskripsi Kegiatan	: Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	: Sesuai dengan isu strategis peningkatan capaian pengurangan dan penanganan sampah diwilayah Perkotaan Menjawab rekomendasi strategis yaitu kurangi sampah diwilayah perkotaan serta optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R



No	Item Pemantauan	Realisasi
	Inovasi yang dilakukan	: Pengurangan sampah dengan metode 3R Kegiatan dilaksanakan dengan kolaborasi antara OPD, Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan penyiapan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Pengelolaan sampah dari sisa perkebunan menjadi pupuk yang dilakukan oleh KSM Maju Mandiri dan pengelolaan sampah plastik rumah tangga menjadi souvenir bantal yang dilakukan oleh KSM Pegas Putih
3	Lokasi Kegiatan	: Desa Lakapodo (KSM Maju Mandiri) dan Desa Wali (KSM Thimoninigho)
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan	Sesuai Area Beresiko Sanitasi Resiko 4 dan 3 sektor persampahan
4	Waktu Pelaksanaan (... s.d. ...)	: November 2023
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	: Desa Wali 2562 Jiwa dan Desa Lakapodo 1236 jiwa
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	: -
7	Sumber Dana	: APBD
8	Nama OPD Penanggung Jawab	: Dinas Lingkungan Hidup
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	: Pokja PKP, KSM
10	Peran keterlibatan pihak lain	: [Redacted]
a	Swasta :	: KSM Thimoninigho bekerjasama dengan LSM Muna Bebas Sampah (MBS)



No	Item Pemantauan		Realisasi
b	NGO :	:	
c	Masyarakat / KSM/ .. : ...	:	Anggota KSM berperan aktif dalam mengelola sampah di TPS3R
d	Lainnya :	:	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Muna
11	Output Kegiatan	:	Adanya peningkatan pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:	
a	Regulasi	:	Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Muna.
b	Kelembagaan	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
c	Teknis	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna berperan aktif dalam keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga di TPS3R
d	Pendanaan	:	Pada kegiatan Uji Coba Layanan Terbatas tahun 2023 belum ada bauran pendanaan dengan Swasta (BUMD, BUMN, CSR dan ZISWAF) hanya sebatas kerjasama dengan pihak LSM
13. Peluang/ Rekomendasi Perbaikan			
Penambahan biaya operasional sehingga bisa menjadi stimulan bagi KSM dalam mengelola sampah rumah tangga di TPS3R			



Gambar 6.2 Money Persampahan (Peninjauan aktifitas KSM di TPS3R Desa Lakapodo dan Desa Wali, Tahun 2023)



6.4 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK

Tabel 6.10 Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2024-2028

No	Objek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/Instansi)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/Pemantau		
1.	Input Capaian Strategis													Bappeda	Bappeda	Bappeda	4 bulan	Pokja PKP
2.	Input Menu Investasi													BPKAD	Bappeda	Bappeda	3 bulan	Pokja PKP
3.	Input Menu Akses													Bappeda	Bappeda	Bappeda	3 bulan	Pokja PKP
4.	Input Menu Infrastruktur													DPU/Perkim/DLH	DPU/Perkim/DLH	DPU/Perkim/DLH	4 bulan	Pokja PKP
5.	Input Menu Progres													Dinkes	Dinkes	Dinkes	12 bulan	Pokja PKP
6.	Pelatihan Nawasis													Bappeda/DPU/Dinkes	Bappeda/DPU/Dinkes	Bappeda/DPU/Dinkes	5 bulan	Pokja PKP

Muna, 2023

BUPATI MUNA

LA ODE RUSMAN EMBA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SANITASI JANGKA MENENGAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)					Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi		
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR		MASYARAKAT	DAK
						2024	2025	2026	2027	2028														
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																							
PAKET KEBIJAKAN	1. HIBAH 1000 TANGKI SEPTIK BAGI MBR																							
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																							
1.03.05.201.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Dokumen	1	0	0	0	0	1	300	-	-	-	-	300	300						
	Penyusunan Dokumen Masterplan Air Limbah																							
1.03.05.201.0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	1	1	1	1	1	5	20	20	20	20	20	100	100						
1.03.05.201.0009	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	1	1	1	1	1	5	10	10	10	10	10	50	50						
1.03.05.201.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																							
1.03.05.2.01.0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																							
	(a). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Paket	1	0	0	0	0	1	30	-	-	-	-	30	30						
1.03.05.2.01.0009	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik																							
	(b). Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Paket	1	0	0	0	0	1	100	-				100	100						
	(c). Pelatihan bagi Pengelola IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Orang	2	2	2	2	2	10	50	50	50	50	50	250	250						
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																							
	(d) Pembangunan IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	M ³ /Hari	1	0	0	0	0	1	5.432	-	-	-	-	5.432					5.432	Sementara Desk Usulan DAK tahun 2024	
1.03.05.2.01.0015	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																							
	(e). Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Kegiatan	0	1	0	0	0	1	-	-	100	-	-	-	100						
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																							

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi	
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	DAK		
						2024	2025	2026	2027	2028															
	(f). Pengadaan Truk Tinja	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Unit	0	1	1	1	0	3	-	700	700	700	-	2.100			-			2.100		
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																								
	(g). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Kegiatan	0	1	1	1	1	4	-	75	75	75	75	300	300							
1.03.05.201.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	UP. Wuna, Waale-ale, Lionasa, Warambe, Wasolangka, Walambeno Wite, Kolasa, Parigi, Wasolangka, Wapuale, Bone Tondo, Pasikuta, Marobo, Kawite-Wite, Lamanu, Lamaeo, Bente, Wansugi, Lupia, Labaha, Wali, Bangkali, Raha I, Laende, Liangkobori, Lakarinta, Ghonsume, Ghone Bhalano, Lagasa, Laiworu, Labone, Kambungo, Renda, Bhontu-Bhontu, Lakarama, Wangkolabu, Wakorumba, Labunia, Wambona, Pola	224.850	200.248	Unit	1480	1481	1481	1481	1480	7403	22.200	22.215	22.215	22.215	22.200	111.045						111.045		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											28.142	23.070	23.170	23.070	22.355	119.707	1.230	-	-	-	-	118.577		
B.	PENGOLAHAN PERSAMPAHAN																								
PAKET KEBIJAKAN	1. MUNA AWARD BAGI DESA/KELURAHAN BEBAS SAMPAH DAN INOVASI KELOLA SAMPAH MANDIRI																								
	2. PROGRAM PEDULI SAMPAH SEJAK DINI DENGAN PEMILAHAN DI SUMBER																								
	3. KURANGI PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI DI KAWASAN PENDIDIKAN FORMAL (SD, SMP, SMA, PT)																								
	4. KURANGI SAMPAH PERKOTAAN MELALUI TPS3R																								
	5. NABUNG SAMPAH PLASTIK DAPAT VOCHER SEMBAKO PAKET HEMAT BAGI IBU RUMAH TANGGA																								
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																								

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	DAK	
						2024	2025	2026	2027	2028														
1.03.04.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																							
1.03.04.201.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Dokumen	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	0	300	300					
	Penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan																							
1.03.04.201.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota																							
	(1) Penyusunan DED TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Dokumen	0	1	0	1	1	3	0	50	0	50	50	150	150						
1.03.04.201.0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																							
	(2) Pembangunan TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kegiatan	0	2	2	2	2	8	0	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200		1.300				3.900	
1.03.04.201.0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota																							
	(3) Supervisi Pembangunan TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kegiatan	0	1	0	1	1	3	0	50	0	50	50	150		150					
1.03.04.201.0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	2	2	2	2	2	10	20	20	20	20	20	100	100						
1.03.04.201.0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kelompok	0	3	0	3	3	9	0	60	0	60	60	180	180						
1.03.04.201.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	0	3	0	3	3	9	0	20	0	20	20	60	60						

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)					Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi		
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT		DAK	
						2024	2025	2026	2027	2028															
1.03.04.201.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	1	1	1	1	1	5	10	10	10	10	10	50	50							
1.03.04.201.0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Desa	7	7	7	7	7	35	30	30	30	30	30	150	150							
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																								
2.11.11.201	Pengelolaan Sampah																								
2.11.11.201.0002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Ton	850	850	850	851	851	4252	500	500	500	500	500	2.500	2.500							
2.11.11.201.0003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Ton	1984	1984	1984	1985	1985	9922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	7.500							
2.11.11.201.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kelompok	8	8	8	8	8	40	80	80	80	80	80	400	400							
2.11.11.201.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kabupaten																								
	(1) Pengadaan Gerobak Sampah bermotor	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	5	5	5	5	5	25	325	325	325	325	325	1.625	1.625							
	(2) Pengadaan Dump Truk	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	1	1	1	1	1	5	600	600	600	600	600	3.000	3.000							
	(3) Tong Sampah	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	300	300	300	300	300	1500	150	150	150	150	150	750	625				125			
	(4) TPS Permanen	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	5	5	5	5	5	25	250	250	250	250	250	1.250	1.000				250			
	(5) Loader	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	0	0	1	0	0	1	0	0	1.200	0	0	1.200				1.200				
	(6) Ekskavator Lengan Panjang	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	0	0	1	0	0	1	0	0	3.000	0	0	3.000				3.000				
2.11.11.201.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	5	5	5	5	5	25	25	25	25	25	25	125	125							
2.11.11.201.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Dokumen	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	250							

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Catatan Hasil Verifikasi dan Sinkronisasi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah	KAB/ KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/CSR	MASYARAKAT	DAK	
						2024	2025	2026	2027	2028														
2.11.11.203	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta																							
2.11.11.203.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Laporan	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	250						
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											3.890	5.070	9.090	5.070	5.070	28.190	18.265	0	5.650	375	0	3.900	
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																							
PAKET KEBIJAKAN	1. GORMAS-DF (GERAKAN ORGANISASI MASYARAKAT STOP BABS) DI DESA DAN KELURAHAN																							
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																							
1.02.05.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																							
1.02.05.201.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	110	110	110	110	110	550						550	
	Pendampingan Pemberdayaan Kader Melalui Pemicuan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	5	5	5	5	5	25	81	81	81	81	81	405						405	
	Kampanye STBM di Desa	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	180	180	180	180	180	900						900	
1.02.05.202	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota																							
1.02.05.202.0001	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	180	180	180	180	180	900	900						
	Verifikasi ODF Kabupaten Muna	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	330	0	0	0	0	330	330						
	Deklarasi ODF Kabupaten Muna	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	100	100						
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB											981	551	551	551	551	3.185	1.330	0	0	0	0	1.855	
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN											33.013	28.691	32.811	28.691	27.976	151.082	20.825	0	5.650	375	0	124.332	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN SEKTOR APBD KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028

N O M O R	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi		
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota						Jumlah	
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027				2028
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
	1.03.05.201.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Dokumen	1	0	0	0	0	1	300	-	-	-	-	300	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
		Penyusunan Dokumen Masterplan Air Limbah																		
	1.03.05.201.0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	1	1	1	1	1	5	20	20	20	20	20	100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
	1.03.05.201.0009	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	1	1	1	1	1	5	10	10	10	10	10	50	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
	1.03.05.201.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
		(a). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Paket	1	0	0	0	0	1	30	-	-	-	-	30	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
		(b). Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Paket	1	0	0	0	0	1	100	-	-	-	-	100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
		(c). Pelatihan bagi Pengelola IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Orang	2	2	2	2	2	10	50	50	50	50	50	250	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
		(d). Pengawasan Teknis dan Suprvisi Pembangunan IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Kegiatan	0	1	0	0	0	1	-	100	-	-	-	100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
		(e). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Kegiatan	0	1	1	1	1	4	-	75	75	75	75	300	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											510	255	155	155	155	1.230		
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																			
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
	1.03.04.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	1.03.04.201.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Dokumen	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah
		Penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan																		
	1.03.04.201.0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
		(1) Penyusunan DED TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Dokumen	0	1	0	1	1	3	0	50	0	50	50	150	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah
	1.03.04.201.0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	2	2	2	2	2	10	20	20	20	20	20	100	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah

N O M O R	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi		
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota						Jumlah	
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027				2028
1.03.04.201.0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kelompok	0	3	0	3	3	9	0	60	0	60	60	180	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
1.03.04.201.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	0	3	0	3	3	9	0	20	0	20	20	60	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
1.03.04.201.0012	Pengembangan Kapasitas Kelengkapan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	1	1	1	1	1	5	10	10	10	10	10	50	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
1.03.04.201.0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Desa	7	7	7	7	7	35	30	30	30	30	30	150	Dinas LH Bidang Sampah	Aparat Desa	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																			
2.11.11.201	Pengelolaan Sampah																			
2.11.11.201.0002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Ton	778	778	778	778	778	3890	500	500	500	500	500	2.500	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
2.11.11.201.0003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Ton	1984	1984	1984	1985	1985	9922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
2.11.11.201.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kelompok	8	8	8	8	8	40	80	80	80	80	80	400	Dinas LH Bidang Sampah	KSM	
2.11.11.201.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kabupaten																			
	(1) Pengadaan Gerobak Sampah bermotor	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	5	5	5	5	5	25	325	325	325	325	325	1.625	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
	(2) Pengadaan Dump Truk	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	1	1	1	1	1	5	600	600	600	600	600	3.000	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
	(4) Tong Sampah	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	250	250	250	250	250	1250	125	125	125	125	125	625	Dinas LH Bidang Sampah/CSR	Masyarakat	
	(5) TPS Permanen	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	4	4	4	4	4	20	200	200	200	200	200	1.000	Dinas LH Bidang Sampah/CSR	Masyarakat	
2.11.11.201.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	5	5	5	5	5	25	25	25	25	25	25	125	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
2.11.11.201.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Dokumen	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
2.11.11.203	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta																			
2.11.11.203.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Laporan	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250	Dinas LH Bidang Sampah	Dinas LH Bidang Sampah	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											3.515	3.645	3.515	3.645	3.645	18.265			

N O M O R	KODE NOMENKLATUR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan	Perangkat Daerah/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi		
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Kab./Kota						Jumlah	
							2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027				2028
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
	1.02.05.202	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota																		
	1.02.05.202.0001	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	180	180	180	180	180	900	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Verifikasi ODF Kabupaten Muna	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	330	0	0	0	0	330	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
		Deklarasi ODF Kabupaten Muna	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	100	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Puskesmas dan Dinas Kesehatan
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB												610	180	180	180	180	1.330		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA												4.635	4.080	3.850	3.980	3.980	20.825		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN SEKTOR APBN KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026				2027
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											-	-	-	-	-			
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																			
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
	1.03.04.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	1.03.04.201.0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
		(1) Pembangunan TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kegiatan	0	0	0	1	1	2	0	0	0	650	650	1.300	Kementerian PUPR	Dinas LH/KSM
		(2) Supervisi Pembangunan TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kegiatan	0	1	0	1	1	3	0	50	0	50	50	150	Kementerian PUPR	Dinas LH/KSM
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																		
	2.11.11.201	Pengelolaan Sampah																		
	2.11.11.201.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kabupaten																		
		(1) Loader	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	0	0	1	0	0	1	0	0	1.200	0	0	1.200	Kementerian LH	Dinas LH Kab. Muna
		(2) Ekskavator Lengan Panjang	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	0	0	1	0	0	1	0	0	3.000	0	0	3.000	Kementerian LH	Dinas LH Kab. Muna
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											0	50	4.200	700	700	5.650		
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
		Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB																		
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN												-	50	4.200	700	700	5.650			

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN SEKTOR SWASTA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR						Sumber Pembiayaan dari CS/Swasta (juta rupiah)						
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	CSR					Jumlah
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027	
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											0	0	0	0	0	0
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																
	Pengelolaan Sampah																
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kabupaten																
	Tong Sampah	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	50	50	50	50	50	250	25	25	25	25	25	125
	TPS Permanen	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Unit	1	1	1	1	1	5	50	50	50	50	50	250
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											75	75	75	75	75	375
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber Swasta / CSR											75	75	75	75	75	375

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN SEKTOR DAK KABUPATEN MUNA TAHUN 2024-2028

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026				2027
A.	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK																			
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
	1.03.05.201.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
		(a) Pembangunan IPLT	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	M ³ /Hari	1	0	0	0	0	1	5.432	-	-	-	-	5.432	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Kab. Muna
		(b). Pengadaan Truk Tinja	Desa Wawesa Kec. Batalaiworu	1.853	681	Unit	0	1	1	1	0	3	-	700	700	700	-	2.100	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Kab. Muna
	1.03.05.201.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	UP. Wuna, Waale-ale, Lionasa, Warambe, Wasolangka, Bone Tondo, Matombura, Pasikuta, Tapi-tapi, Marobo, Kawite-Wite, Lamanu, Kambawuna, Bente, Wakobalu Agung, Wansugi, Lupia, Labaha, Wali, Bangkali, Dana, Lakapodo, Raha I, Watonea, Raha II, Maabholu, Lagasa, Labone, Kambungo, Renda, Bhontu-Bhontu, Lakarama, Wangkolabu, Labunia, Wambona, Pola	224.850	200.248	Unit	1480	1481	1481	1481	1480	7403	22.200	22.215	22.215	22.215	22.200	111.045	Kementerian PUPR	Dinas PUPR Kab. Muna
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah												22.200	22.915	22.915	22.915	22.200	118.577		
B.	PENGOLAHAN SAMPAH																			
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
	1.03.04.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	1.03.04.201.0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
		(1) Pembangunan TPS 3R	Kec. Katobu, Kec. Batalaiworu, Kec. Duruka	224.850	200.248	Kegiatan	0	2	2	1	1	6	0	1.300	1.300	650	650	3.900	Kementerian PUPR	Dinas PUPR/LH Kab. Muna
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan												0	1.300	1.300	650	650	3.900		
C.	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STMB)																			
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
	1.02.05.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	1.02.05.201.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	110	110	110	110	110	550	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Muna
		Pendampingan Pemberdayaan Kader Melalui Pemicuan	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Orang	5	5	5	5	5	25	81	81	81	81	81	405	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Muna

NOMOR	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN						Sumber Pembiayaan (juta rupiah)					Jumlah Total	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi	
				Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN							
							2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026				2027
		Kampanye STBM di Desa	Kabupaten Muna	224.850	200.248	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	180	180	180	180	180	900	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Muna
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan STMB													371	371	371	371	371	1.855		
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN												22.571	24.586	24.586	23.936	23.221	124.332			



RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EHRA KABUPATEN MUNA

Environmental Health Risk Assessment Study atau Studi EHRA adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kabupaten/kota sampai ke kelurahan/desa. Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan Studi EHRA karena:

1. Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat.
2. Data terkait dengan sanitasi terbatas di mana data umumnya tidak bisa dipecah sampai tingkat kelurahan/desa dan data tidak terpusat melainkan berada di berbagai kantor yang berbeda.
3. EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dan dapat dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan/desa.
4. EHRA menggabungkan informasi yang selama ini menjadi indikator sektor-sektor pemerintahan secara eksklusif.
5. EHRA secara tidak langsung memberi "amunisi" bagi *stakeholders* dan warga di tingkat kelurahan/desa untuk melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara horizontal ke sesama warga atau *stakeholders* kelurahan/desa.

EHRA adalah studi yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observation*). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang dipilih secara kolaboratif oleh Pokja PKP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survey. Sebelum turun ke lapangan, para sanitarian dan enumerator diwajibkan mengikuti pelatihan enumerator selama 1 (satu) hari. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar wawancara dan



Kajian Studi EHRA Kabupaten Muna

pengamatan; pemahaman tentang instrumen EHRA; latar belakang konseptual dan praktis tentang indikator-indikator; uji coba lapangan; dan diskusi perbaikan instrumen.

Unit sampling utama (*Primary Sampling*) adalah RT (Rukun Tetangga). Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total RT di semua Dusun/Lingkungan dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survey. Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 3-6 Dusun/Lingkungan dan jumlah sampel per Dusun/Lingkungan sebanyak 6-13 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah 40 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu atau anak perempuan dan atau saudara perempuan yang sudah menikah, dan berumur antara 18 s/d 60 tahun.

Panduan wawancara dan pengamatan dibuat terstruktur dan dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 - 45 menit. Panduan diuji kembali dalam pelatihan enumerator dengan try out ke lapangan. Untuk mengikuti standar etika, *informed consent* wajib dibacakan oleh sanitarian sehingga responden memahami betul hak-haknya dan memutuskan keikutsertaan dengan sukarela dan sadar.

Pekerjaan entri data dikoordinir oleh Tim Entri Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Sebelum melakukan entri data, Tim Entri Data terlebih dahulu mengikuti pelatihan singkat *data entry* EHRA yang difasilitasi oleh Konsultan Individu PPSP. Selama pelatihan itu, tim data entri dikenalkan pada struktur kuesioner dan perangkat lunak yang digunakan serta langkah-langkah untuk uji konsistensi.

Untuk *quality control*, tim *spot check* mendatangi 5% rumah yang telah disurvei. Tim *spot check* secara individual melakukan wawancara singkat dengan kuesioner yang telah disediakan dan kemudian menyimpulkan apakah wawancara benar-benar terjadi dengan standar yang ditentukan. *Quality control* juga dilakukan di tahap data entri. Hasil entri *dire-check* kembali oleh Tim Pokja Sanitasi. Sejumlah 5% entri kuesioner diperiksa kembali.



Kajian Studi EHRA Kabupaten Muna

Kegiatan Studi EHRA memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan tidak hanya bisa dilaksanakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota semata. Agar efektif, Pokja PKP Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengorganisir pelaksanaan secara menyeluruh. Adapun susunan Tim EHRA sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Pokja PKP Kabupaten Muna
2. Koordinator Survey : Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan Kab. Muna
3. Anggota : Dinas Kesehatan
4. Koordinator wilayah/kecamatan : Kepala Puskesmas
5. Supervisor : Sanitarian Puskesmas
6. Tim Entry data : Puskesmas/Kecamatan/Bappeda
7. Tim Analisis data : Dinas Kesehatan Kab. Muna
8. Enumerator : Kader Kesehatan

Pelaksanaan pengumpulan data lapangan dan umpan balik hasil EHRA dipimpin dan dikelola langsung oleh Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kabupaten Muna. Selanjutnya, data EHRA diharapkan menjadi bahan untuk mengembangkan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Muna dan juga menjadi masukan untuk mengembangkan strategi sanitasi dan program-program sanitasi kabupaten. Waktu pelaksanaan studi EHRA di Kabupaten Muna dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023.

Mengingat Kabupaten Muna akan mensurvei semua kecamatan yaitu 21 (dua puluh dua) Kecamatan, guna menunjang kelengkapan data untuk pembuatan dokumen lainnya. Total jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Muna yaitu 150 desa/kelurahan dan akan disurvei semua desa/kelurahan guna mendapatkan data yang akurat.

Jumlah sampel untuk tiap desa/kelurahan diambil sebesar 40 responden. Mengingat Kabupaten Muna tidak memiliki data Rukun Tetangga (RT) maka yang digunakan adalah dusun/lingkungan. Sehingga jumlah sampel RT per



Kajian Studi EHRA Kabupaten Muna

dusun/lingkungan dalam suatu desa/kelurahan minimal 6 – 13 RT yang dipilih secara random dan mewakili semua dusun/lingkungan yang ada dalam desa/kelurahan tersebut. Jumlah responden per desa/kelurahan minimal 40 rumah tangga harus tersebar secara proporsional di beberapa dusun/lingkungan terpilih dan pemilihan responden juga secara random, sehingga akan ada minimal 6 – 13 responden per dusun/lingkungan.

Berdasarkan kaidah statistik, untuk menentukan jumlah sampel minimum dalam skala kabupaten/kota digunakan “**Rumus Krejcie Morgan**” sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{(Z^2 \cdot d^2 + Z^2 \cdot P(1-P))}$$

Dimana :

- **n** adalah jumlah sampel
- **N** adalah jumlah populasi
- Z^2 adalah nilai Chi kuadrat → asumsi tingkat kepercayaan 95%, karena menggunakan nilai Chi kuadrat = 3.841 yang artinya memakai $\alpha=0,05$ pada derajat bebas 1
- **d** adalah persentase toleransi ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% ($d = 0.05$)
- **P** adalah proporsi populasi → asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah $P(1-P)$, dimana $P = 0,5$

Pokja PKP Kabupaten Muna menetapkan jumlah desa/kelurahan yang akan dijadikan target area survey sebanyak 150 desa/kelurahan sehingga jumlah sampel yang harus diambil sebanyak $150 \times 40 = 6.000$ responden.

Berdasarkan hasil survey studi EHRA diketahui kondisi sampah di Kabupaten Muna adalah sebanyak 5.799 rumah tangga atau 95% tidak mengelola sampahnya. Hanya 283 rumah tangga atau 5% melakukan pengolahan sampah. Untuk pengelolaan sampah setempat 5.208 rumah tangga atau 87% tidak ada pengolahan sampah setempat dan hanya 792 rumah tangga atau 13% saja yang ada pengolahan sampah setempat.

Untuk parameter air limbah domestik, terdapat 5.942 rumah tangga atau 99% memiliki tangkiseptik suspek tidak aman dan hanya 58 rumah tangga atau 1% yang memiliki tangkiseptik suspek aman/kedap yang sesuai dengan standar. Terindikasi sebanyak 6.000 rumah tangga atau 100% melakukan



Kajian Studi EHRA Kabupaten Muna

pencemaran akibat pembuangan isi tangkiseptik. Terdapat juga sebanyak 2.729 rumah tangga atau 45% melakukan pencemaran akibat SPAL yang tidak aman dan 3.271 rumah tangga atau 55% memiliki SPAL yang aman.

Dari 56.271 rumah tangga yang ada di Kabupaten Muna, masih terdapatnya 9.276 rumah tangga atau 16% yang masih melakukan praktik BABS, ini membuktikan bahwa Kabupaten Muna belum bebas dari ODF, tetapi sudah ada 46.885 rumah tangga atau 84% yang sadar akan sanitasi lingkungan untuk tidak melakukan BABS disembarang tempat.

Hasil dari analisis study EHRA maka dirumuskan nilai Indeks Resiko Sanitasi perdesa/kelurahan dan akan diinput ke dalam instrumen profil sanitasi sehingga muncullah hasilnya Desa/Kelurahan yang akan memiliki tingkat resiko sanitasi kurang beresiko, resiko sedang, resiko tinggi dan resiko sangat tinggi. Nilai IRS Desa/Kelurahan yang masuk dalam kategori resiko tinggi dan resiko sangat tinggi akan menjadi prioritas permasalahan mendesak yang akan diinterfensi sehingga memberikan arah pengembangan strategis perencanaan sanitasi di Kabupaten Muna.